

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI
KASUS PADA ISTRI BERSTATUS PEGAWAI DI RS
KABUPATEN BARRU)**

Tesis diajukan untuk Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

ZALDY PUTRA AL
NIM: 2320203874130010

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaldy Putra AL
 NIM : 2320203874130010
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus pada Istri Berstatus Pegawai di RS Kabupaten Barru)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Pare-pare, 15 Juli 2025
 Mahasiswa,



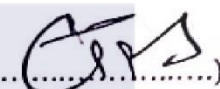
10000
 METERAI
 TEMPEL
 15BAMX396952137

Zaldy Putra AL
 NIM: 2320203874130010

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Zaldy Putra AL, NIM: 2320203874130010, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus pada Istri Berstatus Pegawai di RS Kabupaten Barru)” Memandang bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Hukum Keluarga Islam.

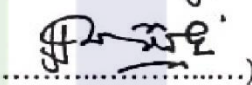
Ketua : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(..........)

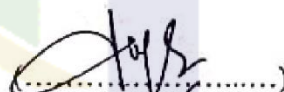
Sekretaris : Dr. H. Islamul Haq, Lc, M.A.

(..........)

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

(..........)

Penguji II : Dr. Rahmawati, M.Ag

(..........)

Parepare, 24 Juli 2025

Diketahui Oleh,

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.

NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan. Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, Ibunda dan Ayahanda kami, yang selalu mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi keperluan penulis baik materiil maupun non moril. Doa yang begitu besar diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akademik. Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana

IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

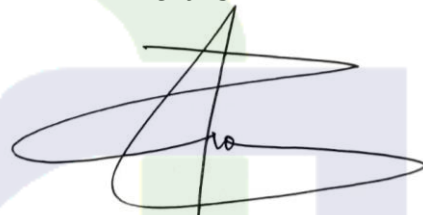
3. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. H. Islamul Haq, Lc, M.A selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga di tengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag selaku penguji I dan Dr. Rahmawati M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan masukan kepada penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Kepada para Narasumber dan pegawai RS Kabupaten Barru yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk penelitian ini.
8. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2023, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjad amal kebajikan yang

mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

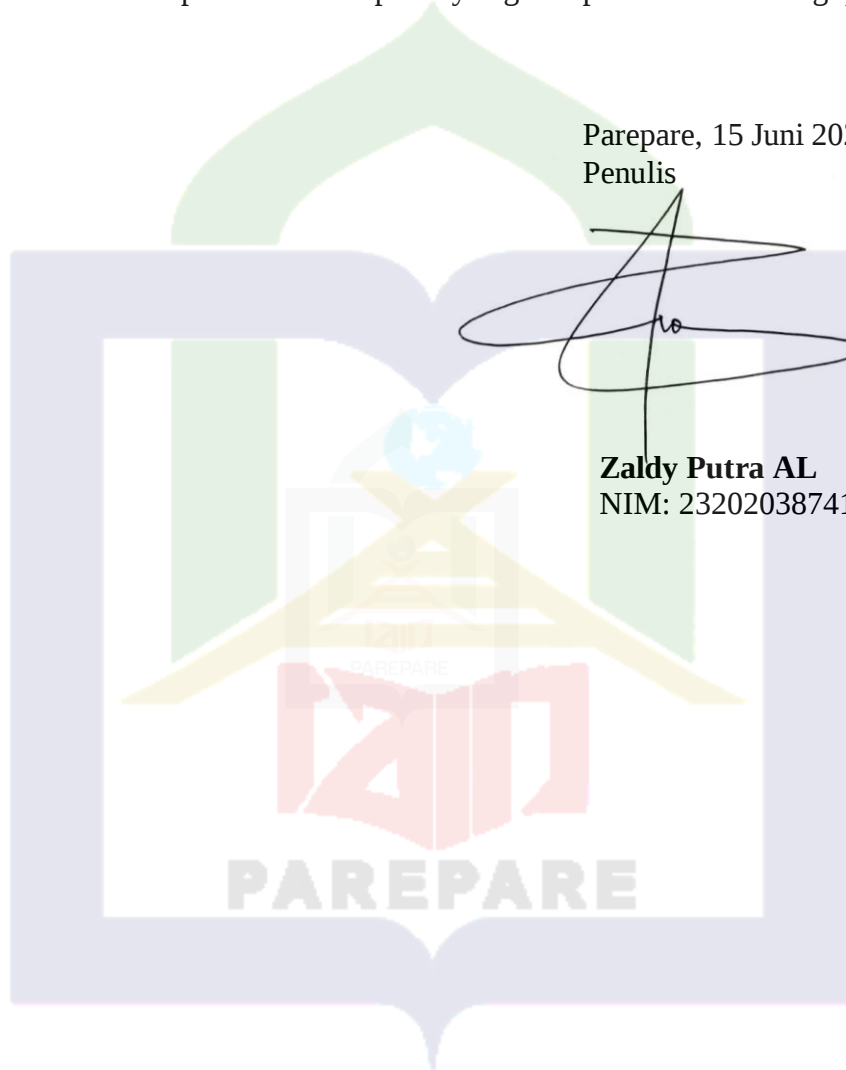
Parepare, 15 Juni 2025

Penulis



Zaldy Putra AL

NIM: 2320203874130010



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian yang Relevan.....	12
B. Kerangka Teori.....	20
C. Tinjauan Konseptual	42
D. Kerangka Pikir.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	61
B. Sumber Data	62
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	63
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	65

E. Teknik Pengumpulan Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Praktik Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Status Pegawai di RSUD Barru	69
B. Faktor-faktor Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Status Pegawai di RSUD Barru	91
C. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Status Pegawai dalam Perspektif UU Perkawinan	102
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Implikasi Penelitian	111
C. Rekomendasi	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَ	fatdah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
-------	------	------------	------

اَ	fathahdanyā'	Ai	a dani
اُ	fathahdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... اِ... اُ...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ... اِ...	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ... اِ...	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
نُعَمِّ	: nu‘‘ima
عَدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلَى	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبُ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendah-haraan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata

al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh billāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-laẓīunzila fīh al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta'ālā
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Zaldy Putra AL
 NIM : 2320203874130010
 Judul Tesis : Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus pada Istri Berstatus Pegawai di RS Kabupaten Barru)

Penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pada istri berstatus pegawai di RS Kabupaten Barru, dengan mengkaji tiga permasalahan: 1) Praktik pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kalangan pegawai rumah sakit di Kabupaten Barru. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan kerja pegawai rumah sakit. 3) Analisis tinjauan hukum atas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri status pegawai dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah Istri berstatus Pegawai di RS Barru (data primer) dan jurnal atau hasil penelitian yang telah membahas hal serupa (data sekunder); Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktik pemenuhan hak dan kewajiban di kalangan pegawai rumah sakit memperlihatkan kolaborasi yang baik, meskipun terdapat tantangan akibat jam kerja yang panjang dan norma budaya yang masih mengakar. Suami dan istri cenderung saling mendukung dalam hal finansial dan emosional, sementara komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam mengatasi konflik. 2) Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban, termasuk budaya, pendidikan, dan kondisi ekonomi. 3) Temuan ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, saling menghormati, dan kerjasama, baik dalam perspektif Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung kesejahteraan pegawai dan keluarganya.

Kata kunci: Hukum Islam, Pemenuhan Hak, Kewajiban Suami Istri, Rumah

Tangga, Pegawai Perempuan

ABSTRACT

Name : Zaldy Putra AL
NIM : 2320203874130010
Title : An Islamic Legal Analysis of the Fulfillment of Rights and Obligations in the Household (A Case Study on Wives Employed at the Regional Hospital of Barru Regency)

This study explores the Islamic legal analysis regarding the fulfillment of rights and obligations within households where the wife is employed as a staff member at the Regional Hospital of Barru Regency. The research focuses on three key issues: (1) the practical implementation of spousal rights and obligations among hospital employees in Barru, (2) factors influencing the fulfillment of these rights and obligations in the hospital work environment, and (3) a legal analysis of the fulfillment of spousal rights and obligations from the perspective of Islamic law and the Marriage Law of Indonesia.

The research uses a qualitative case study approach. The primary data sources consist of married female employees at the Barru hospital, while secondary data are drawn from relevant journals and previous studies. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation.

The findings reveal that (1) the practice of fulfilling rights and obligations among hospital staff demonstrates good collaboration between spouses, despite challenges such as long working hours and entrenched cultural norms. Husbands and wives tend to support each other both financially and emotionally, with effective communication playing a central role in conflict resolution. (2) The study identifies several influencing factors, including cultural background, educational attainment, and economic conditions. (3) The analysis underscores that the fulfillment of spousal rights and obligations must align with principles of justice, mutual respect, and cooperation—core values emphasized in both Islamic law and the Indonesian Marriage Law. The research is expected to contribute to the development of better policies that support the well-being of working women and their families.

Keywords: Islamic Law, Fulfillment of Rights, Spousal Obligations, Household, Working Women

تجريد البحث

الإسم : زالدي فوترا آل
 رقم التسجيل : ٢٣٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠١٠ :
 موضوع الرسالة : تحليل القانون الإسلامي للوفاء بالحقوق والواجبات
 في الأسرة (دراسة حالة زوجات الموظفات في
 مستشفى منطقة بارو).

تتناول هذه الدراسة تحليل القانون الإسلامي للوفاء بالحقوق والواجبات في الأسرة بالنسبة للزوجات الموظفات في مستشفى مقاطعة بارو، من خلال دراسة ثلاث قضايا: (١) ممارسة حقوق وواجبات الزوج والزوجة بين موظفي المستشفى في منطقة بارو. (٢) العوامل المؤثرة على الوفاء بحقوق وواجبات الزوج والزوجة في بيئة عمل موظفي المستشفى. (٣) تحليل المراجعة القانونية للوفاء بحقوق وواجبات الزوج والزوجة الموظفين من منظور الشريعة الإسلامية وقانون الزواج.

هذه الدراسة هي دراسة نوعية تعتمد على نهج دراسة الحالة. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي زوجات موظفات في مستشفى بارو (البيانات الأولية) والمجلات أو نتائج الدراسات التي تناولت موضوعاً مشابهاً (البيانات الثانوية)؛ وتقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: (١) تظهر ممارسة الوفاء بالحقوق والواجبات بين موظفي المستشفى تعاوناً جيداً، على الرغم من وجود تحديات بسبب ساعات العمل الطويلة والمعايير الثقافية الراسخة. يميل الأزواج إلى دعم بعضهم البعض مالياً وعاطفياً، في حين أن التواصل الفعال هو مفتاح حل النزاعات. (٢) حددت هذه الدراسة أيضاً العوامل المختلفة التي تؤثر على الوفاء بالحقوق والواجبات، بما في ذلك الثقافة والتعليم والظروف الاقتصادية. (٣) تؤكد هذه النتائج على أهمية الوفاء بالحقوق والواجبات مع مراعاة مبادئ العدالة والاحترام المتبادل والتعاون، سواء من منظور الشريعة الإسلامية أو قانون الزواج. وبالتالي، من المتوقع أن تساهم نتائج هذه الدراسة في تطوير سياسات أفضل لدعم رفاهية الموظفات وعائلاتهن.

الكلمات الرئيسية: الشريعة الإسلامية، الوفاء بالحقوق، واجبات الزوج والزوجة، الأسرة، الموظفات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan suami istri, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. UU ini mengakui pentingnya keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang berkontribusi pada terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Adapun perkawinan menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip oleh Abdul Rahman Al-Ghazali yaitu :

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.¹

menjelaskan bahwa akad perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sah dan diatur oleh syariat untuk memungkinkan interaksi dan hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perkawinan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual secara sah dalam bingkai yang diizinkan oleh agama.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, dalam *Jurnal “Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Dinstance Relationship (LDR) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, 2024, h.15.*

Perkawinan ini memberikan landasan yang kuat bagi pasangan untuk saling mendukung, baik secara spiritual maupun sosial. Dalam konteks ini, bersenang-senang antar pasangan menjadi halal, di mana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Dalam Islam, hubungan ini juga diharapkan dapat membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dengan demikian, akad yang ditetapkan syara' menciptakan sebuah kerangka hukum dan etika yang mengatur hubungan antara suami dan istri, memastikan bahwa interaksi tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Muhammad Abu Israh kemudian memberikan penjelasan yang lebih komprehensif seperti yang dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu bahwasanya akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing pasangan.²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akad nikah bukan hanya tentang legalitas, tetapi juga tentang membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini menggarisbawahi pentingnya edukasi tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan agar pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan berkualitas.

² Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, Jilid 2, dalam *Jurnal* "Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Dinstance Relationship (LDR) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, 2024, h.15.

Dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa³ :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang mempunyai tujuan menghasilkan keluarga) rumah tangga yang harmonis dan kokoh yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 juga telah disebutkan bahwasanya maksud dari perkawinan merupakan⁴:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Sedangkan tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang dalam bahasa al-Qur'an nya adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁵ Allah swt berfirman dalam QS. ar-Rum [30]: 21:

فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تُؤَا إِلْسَكَ أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ إِلَيْهِ وَمِنْ يَّتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ ذَلِكَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang stabil. Dalam konteks ini, suami dan istri diharapkan dapat saling mendukung, berbagi tanggung jawab, dan menciptakan lingkungan yang aman

³ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, Aspek Hukum Perkawinan Indonesia, (Medan : Umsu Press, 2022), h. 7.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, dalam *Jurnal* “Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Dintance Relationship (LDR) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, 2024, h.15.

⁵Gusti Hijrah Syahputra, Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat), *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(1), 2023,h. 99.

bagi anggota keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa ayat 34 sebagai berikut:

م عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُ
فَالصِّلَاحُ فَنَبَتْ حِفْظُ اللَّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
اللَّهُ كَانَ وَاهِجْرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ
عَلِيًّا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁶

Ayat di atas menyebutkan peran suami dan istri dalam rumah tangga dan pentingnya saling mendukung. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan emosional. Hubungan yang terjalin dalam pernikahan sering kali menjadi sumber cinta dan keintiman, yang sangat penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan pasangan. Melalui pernikahan, pasangan juga memiliki kesempatan untuk memperoleh keturunan dan memberikan pendidikan serta pengasuhan yang baik bagi anak-anak mereka. Ini tidak hanya menciptakan generasi penerus, tetapi juga memungkinkan pasangan untuk berbagi pengalaman dan nilai-nilai dalam proses membesarkan anak. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-tahrim ayat 6 sebagai berikut:

⁶ Surat An-Nisa' Ayat 34: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 22.18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷

Ayat tersebut menekankan tanggung jawab orang tua untuk melindungi diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka, yang mencerminkan pentingnya pendidikan agama dan moral. Di sisi lain, pernikahan juga dapat memberikan stabilitas ekonomi. Dengan menggabungkan sumber daya dan merencanakan keuangan secara bersama-sama, pasangan dapat mencapai tujuan finansial yang mungkin sulit dicapai secara individu. Kepastian hukum dan sosial juga menjadi salah satu aspek penting dari pernikahan. Melalui ikatan pernikahan, pasangan memiliki hak dan kewajiban yang jelas, baik dalam hal warisan, tanggung jawab finansial, maupun aspek hukum lainnya. Selain itu, pernikahan sering kali membawa dukungan sosial yang lebih besar dari keluarga dan masyarakat, yang dapat memperkuat ikatan hubungan antara pasangan.

Dalam dinamika pernikahan, individu juga memiliki kesempatan untuk berkembang secara pribadi. Melalui interaksi dengan pasangan, mereka belajar tentang toleransi, komunikasi, dan kerja sama, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan diri. Bagi sebagian orang, pernikahan juga memiliki dimensi spiritual, di mana pasangan dapat berbagi keyakinan dan nilai-nilai yang sama. Semua faktor ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, di

⁷ Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 22.26.

mana kebahagiaan, kepuasan, dan rasa memiliki muncul dari hubungan yang saling mendukung. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan formal, tetapi juga sebuah perjalanan yang penuh makna dan tujuan yang saling terkait, yang dapat memperkaya kehidupan pasangan dan keluarga secara keseluruhan. Dalam surah Ar-rum ayat 21 menjelaskan bahwa:

وَرَحْمَةً ۖ مَّوَدَّ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا كُتُوبًا ۖ لِّتَسْ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ ذَلِكَ فِي إِنْ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸

Ayat ini menekankan bahwa Allah menciptakan pasangan untuk memberikan ketenangan dan kasih sayang, yang menjadi dasar bagi keluarga yang harmonis. Di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan, terdapat variasi dalam pemahaman dan praktik mengenai hak dan kewajiban suami istri. Faktor-faktor seperti pendidikan, budaya, ekonomi, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi bagaimana individu memahami dan menjalani peran mereka dalam perkawinan.

Pegawai rumah sakit, sebagai bagian dari tenaga profesional, seringkali dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang tinggi, yang dapat memengaruhi dinamika relasi dalam perkawinan mereka. Dengan waktu kerja yang tidak menentu dan tekanan psikologis yang berasal dari pekerjaan, pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dapat menjadi tantangan tersendiri. Hal ini

⁸ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> diakses pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 22.32.

menjadi penting untuk diteliti, mengingat peran suami istri dalam membangun kesejahteraan keluarga, terutama di tengah kondisi yang penuh tekanan.

Pentingnya penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana pegawai rumah sakit di Kabupaten Barru menjalani relasi suami istri mereka dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban. Jumlah pegawai perempuan di RS Kabupaten Barru yakni 188 orang. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hal ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pegawai rumah sakit, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan sosiologi. Dengan mempelajari relasi suami istri dalam konteks yang lebih spesifik, diharapkan dapat ditemukan pola-pola yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat luas.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan penekanan khusus pada pegawai Rumah Sakit di Kabupaten Barru. Penelitian ini dimulai dengan mengeksplorasi sejauh mana pegawai rumah sakit memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami atau istri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pemahaman yang tepat mengenai hak dan kewajiban merupakan kunci untuk

menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi perbedaan pemahaman antara suami dan istri, yang dapat berdampak pada interaksi dan dinamika dalam rumah tangga.

Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis praktik nyata dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan rumah tangga pegawai rumah sakit. Dalam konteks ini, penting untuk meneliti bagaimana kondisi pekerjaan, termasuk jam kerja yang tidak menentu dan tekanan psikologis yang dihadapi oleh pegawai rumah sakit, mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam menjalani peran mereka.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengamati dinamika relasi antara suami dan istri, termasuk komunikasi, konflik, dan dukungan emosional. Interaksi yang terjadi dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban ini sangat penting untuk dipahami, karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pasangan bernegosiasi dan berkompromi dalam menjalani kehidupan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif. Lebih jauh, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dalam hal ini, perhatian akan diberikan pada peran institusi, seperti rumah sakit dan komunitas, dalam mendukung atau menghambat pemenuhan hak dan kewajiban

tersebut. Misalnya, faktor dukungan dari kolega atau kebijakan lembaga yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan keluarga dapat menjadi elemen penting dalam penelitian ini.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga pegawai rumah sakit, serta mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang relasi suami istri dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan praktik yang lebih mendukung bagi pegawai rumah sakit dan keluarganya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga (studi kasus pada istri berstatus pegawai di RS kabupaten Barru). Adapun rumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kalangan pegawai rumah sakit di Kabupaten Barru?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan kerja pegawai rumah sakit?
3. Bagaimana analisis hukum atas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri status pegawai dalam persektif UU Perkawinan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis praktik pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kalangan pegawai rumah sakit di Kabupaten Barru.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan kerja pegawai rumah sakit.
- c. Untuk menganalisis tinjauan hukum atas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri status pegawai dalam perspektif UU Perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan sosiologi. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memperkaya literatur yang ada mengenai relasi suami istri.
- b. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pegawai rumah sakit tentang pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan mereka dapat mengelola relasi keluarga dengan lebih baik.
- c. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berharga bagi pembuat kebijakan di tingkat pemerintah dan lembaga kesehatan untuk merumuskan program yang mendukung kesejahteraan pegawai rumah

sakit dan keluarganya. Kebijakan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kerja pegawai.

- d. Dengan mempublikasikan hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak dan kewajiban dalam perkawinan serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Dalam setiap penelitian, memahami konteks dan latar belakang dari topik yang diteliti sangat penting. Salah satu cara untuk mencapai pemahaman tersebut adalah dengan merujuk pada penelitian-penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan berfungsi sebagai fondasi yang memperkuat argumen, memberikan perspektif baru, dan membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih tajam. Selain itu, referensi terhadap studi-studi sebelumnya memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah dalam literatur yang ada, yang dapat dijadikan titik awal untuk penelitian baru.

Melalui kajian terhadap penelitian yang relevan, peneliti dapat memperoleh wawasan mengenai metode yang telah digunakan, hasil yang telah dicapai, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam bidang yang sama. Ini tidak hanya membantu dalam merancang metodologi yang lebih efektif, tetapi juga memberikan gambaran mengenai bagaimana hasil penelitian yang ada dapat dibandingkan atau dikontraskan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, penelitian yang relevan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun argumen dan mendukung validitas temuan.

Dalam konteks penelitian ini, yang berfokus pada relasi suami istri dan pemenuhan hak serta kewajiban berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, penting untuk mengacu pada studi-studi sebelumnya yang mengkaji

aspek-aspek sosial, budaya, dan hukum dari perkawinan. Dengan cara ini, penelitian ini dapat lebih memahami dinamika yang terjadi dalam hubungan suami istri, terutama di kalangan pegawai rumah sakit di Kabupaten Barru. Dengan merujuk pada penelitian yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang hukum perkawinan, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian Mohammad Nur Syamsudin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah, diperoleh analisis hasil penelitian bahwa: pertama, Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik serta saling membantu satu sama lainnya, apalagi hal itu didasari asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga. kedua Pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kasus istri petani dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan

kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya.⁹

- 2) Hasil penelitian Rizqi Nur Azizah dan Muhammad Yassir, yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hak suami merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri dan hak istri merupakan hal-hal yang harus dijalankan seorang suami, ketidaktahuan tentang kewajiban oleh istri maupun suami membuat adanya ketidakseimbangan di dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri khususnya perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersifat studi literatur, penggunaan literatur dengan sumber data yang relevan dengan topik, berupa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam yang tentunya merujuk pada Al-quran dan Sunnah sebagai sumber data utama, dan dibantu dengan penunjang yang relevan dengan judul yaitu buku dan karya ilmiah yang terpercaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hak istri terbagi menjadi hak materil dan imateril, materil berupa mahar dan nafkah sedangkan imateril adalah mendapatkan keadilan dalam jatah menginap dan dipergauli dengan baik,

⁹ Nur Samsudin, Mohammad, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), *Skripsi*, 2018, h. 138.

(2) Hak suami tidak ada yang berkaitan dengan materil atau kebendaan, diantara hak suami adalah hak ditaati dan hak dilayani.¹⁰

- 3) Hasil penelitian Claudia Steavanie Kambong, dengan judul Kajian Hukum Hak-Hak Perempuan (Istri) dalam Proses Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan (istri) akibat putus perkawinan akibat perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alasan-alasan gugatan cerai: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 2. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan

¹⁰ Rizqi Nur Azizah dan Muhammad Yassir, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 2024, h. 48.

tentang hak dan kewajiban suami istri dirumuskan dalam Pasal 30 yang rumusannya adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat, diatur dalam pasal 31 UU Perkawinan.¹¹

- 4) Hasil penelitian Nur Isnaini Azizah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan bahwa: Pertama, suami istri keluarga TKW di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang berusaha memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan cara saling bertukar peran. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, sesuai pada asas kesukarelaan dan asas kesetujuan. Kedua, mengenai bebasnya tanggung jawab nafkah oleh suami, dalam hal ini istri telah merelakan kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab suami dengan adanya kesukarelaan atas pertukaran peran yang telah mereka sepakati, maka hal tersebut menjadikan gugurnya kewajiban nafkah bagi suami.¹²
- 5) Menurut Muhammad Isa, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah adalah faktor

¹¹ Claudia Stivanie Kambong, Kajian Hukum Hak-hak Perempuan (Istri) dalam Proses Perceraian menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurnal *Lex at Societaris*, 2017, 5(10), h. 98.

¹² Azizah, Nur Isnaini (2023) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

ekonomi, faktor pengetahuan hukum masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor adat. Pelaksanaan perceraian dilakukan secara talak lisan, pernyataan tertulis yang disampaikan kepada istri, dan secara diam-diam tanpa memberikan nafkah hidup kepada istri. Akibat hukum yang timbul adalah akibat terhadap istri sulit melakukan perkawinan baru melalui Kantor Urusan Agama, tidak bisa menuntut biaya hidup melalui Mahkamah Syar'iyah, sulit akan mendapat harta bersama, dan anak sulit mendapat harta warisan. Dalam wawancara penulis dengan keuchik dan imam Mesjid/Meunasah di wilayah hukum Aceh Besar terungkap beberapa kasus perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tidak melalui Mahkamah Syar'iyah. Adapun penyebab masih berlangsungnya praktek perceraian yang tidak mengikuti prosedur Perundang-Undangan yang berlaku, salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang menganggap perceraian tersebut tidak mesti di depan siding pengadilan, yang penting sah hukumnya menurut agama, mengikuti atau berdasarkan mazhab yang dianut.¹³

Keempat penelitian yang dibahas memiliki fokus, pendekatan, dan tujuan yang berbeda meskipun semuanya berkaitan dengan tema pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta perceraian. Penelitian pertama menganalisis relasi dalam keluarga menurut syari'at Islam dan implementasinya dalam konteks hukum, dengan penekanan pada peran

¹³ Muhammad Isa, Perceraian diluar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Islam*, 2(1), 2014, h. 62.

suami dan istri serta pemenuhan nafkah. Sebaliknya, penelitian kedua berfokus pada hak dan kewajiban suami istri dari perspektif Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, menyoroti ketidakseimbangan yang muncul akibat ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Di sisi lain, penelitian ketiga mengkaji alasan hukum perceraian menurut hukum positif di Indonesia dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian. Penelitian keempat, yang berbeda, menganalisis praktik perceraian yang dilakukan di luar pengadilan serta akibat hukumnya, dengan fokus pada ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang yang ada. Metodologi yang digunakan dalam masing-masing penelitian juga bervariasi; penelitian pertama dan kedua menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian ketiga menerapkan metode yuridis normatif, dan penelitian keempat menggunakan kombinasi yuridis normatif dan empiris, termasuk wawancara untuk mendapatkan data primer.

Dalam hal tujuan, penelitian pertama bertujuan untuk menganalisis kesesuaian relasi keluarga dengan *syari'at* Islam dan hukum yang berlaku, sedangkan penelitian kedua berusaha memahami hak dan kewajiban suami istri serta dampak ketidaktahuan terhadap keseimbangan rumah tangga. Penelitian ketiga bertujuan untuk mengidentifikasi alasan-alasan hukum perceraian dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan, sementara penelitian keempat menjelaskan keabsahan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dan implikasi hukum yang timbul. Dengan demikian, setiap

penelitian menyumbangkan perspektif yang berbeda terhadap dinamika keluarga dalam konteks hukum dan *syari'at* Islam di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu yang dihadapi oleh pasangan suami istri.

Secara umum, semua penelitian menekankan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, serta menyoroti asas kesukarelaan dalam menjalankan peran di rumah tangga. Selain itu, dampak pekerjaan istri, seperti yang terjadi pada istri petani dan tenaga kerja wanita, juga menjadi fokus yang relevan dalam konteks penelitian ini. Penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada istri pegawai di RS Barru, sedangkan penelitian lainnya mencakup berbagai latar belakang seperti petani dan isu perceraian yang lebih spesifik. Metodologi yang digunakan juga bervariasi, dari pendekatan literatur hingga yuridis normatif, yang memberikan nuansa berbeda dalam analisis. Selain itu, dampak positif dan negatif dari pemenuhan hak dan kewajiban menjadi sorotan di beberapa penelitian, sementara penelitian lain lebih menekankan pada pengaturan hukum dan faktor-faktor penyebab perceraian. Dengan demikian, meskipun ada banyak kesamaan dalam fokus penelitian, konteks, metodologi, dan dampak yang diteliti memberikan kontribusi unik dalam memahami pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

B. Kerangka Teori

1. Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Kewajiban Suami

Teori kewajiban suami merujuk pada prinsip-prinsip dan tanggung jawab yang diharapkan ada pada seorang suami dalam konteks pernikahan, baik dalam perspektif hukum, sosial, maupun agama. Teori kewajiban suami menekankan pentingnya tanggung jawab yang harus dijalankan oleh suami dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kewajiban ini tidak hanya terkait dengan aspek material, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan sosial yang krusial dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Pertanggung jawaban seorang suami terhadap istri dilaksanakan sebagai tanggung jawab untuk memikul beban kebutuhan hidup, baik kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Harus diakui bahwa seorang istripun juga mempunyai tanggung jawab mengikuti seorang suami selama itu sesuai dengan aturan-aturan agama dan menjaga nama baik dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”¹⁴

Ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam keluarga. Ini termasuk memberikan nafkah dan melindungi istri, yang diakui sebagai tugas penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Kedudukan seorang laki-laki (suami) menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, bukanlah dimaksudkan untuk berbuat semena-mena. Keberadaan seorang pemimpin dalam rumah tangga ini dimaksudkan agar kehidupan keluarga tetap berjalan dan berlangsung dengan baik, adapun keterlibatan seorang istri terhadap suami menjadi pelengkap kebaikan dalam rumah tangga. Kepemimpinan yang dijalankan hendaknya dilandasi prinsip saling memahami dan saling terbuka, hal-hal yang menyangkut keberlangsungan dalam keluarga haruslah disadari bersama dengan bermusyawarah dan rasa tanggung jawab dalam kekurangan di setiap keadaan. Dengan demikian, dukungan satu sama lain sangat diperlukan dalam membina keluarga yang diharapkan. Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an:¹⁵

¹⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/34> diakses pada tanggal 23 Juli 2025 pukul 08.38.

¹⁵ Aswat Hazarul, Rahman Arif, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Komplikasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishod* 5, No. 1 (Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah: Bangil), 2021, h. 21.

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
يُنْفِقُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”¹⁶

Seorang suami diharapkan untuk menerima dan mematuhi ajaran Allah, yang mencakup kewajiban untuk beribadah dan menjalankan perintah-Nya. Ini menjadi dasar dalam membangun rumah tangga yang sakinah.

Dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “suami wajib melindungi istri dan wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) bahwa kewajiban suami istri ada dua yaitu :

- a) Melindungi istri Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya, sedangkan setiap pemimpin mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi setiap anggotanya dari segala marabahaya. suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak akan dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.
- b) Memberikan nafkah Secara umum di Indonesia nafkah diartikan dua hal yaitu nafkah lahir berupa materi atau kebutuhan pangan, papan, dan

¹⁶ <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38> diakses pada tanggal 23 Juli 2025 pukul 08.44.

sandang. Dan nafkah batin yaitu berupa kebutuhan psikologis atau dapat diartikan dengan kebutuhan seksual.¹⁷

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 yakni bahwa suamilah yang berkewajiban membiayai kebutuhan rumah tangganya dan memberikan nafkah dan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁸ Pendapat tersebut menegaskan bahwa suami harus secara aktif mencari sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga.

b. Kewajiban Istri

Teori kewajiban istri merujuk pada tanggung jawab dan peran yang diharapkan dari seorang istri dalam konteks pernikahan, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun agama. Teori kewajiban istri menekankan pentingnya peran aktif istri dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek, baik domestik maupun emosional, dan harus dijalankan dengan saling menghormati dan mendukung antara suami dan istri.

Adapun pendapat M. Quraish Shihab dari segi hukum, istri tidak berkewajiban sedikitpun untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga, dan kebutuhan keluarga yang lain walaupun dia memiliki

¹⁷ Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta : LKAJ,1999), h. 37.

¹⁸ Mohamad Nur Syamsudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Suami Istri dalam kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong kabupaten mojokerto, Skripsi, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), h. 34.

kemampuan material. Akan tetapi, dari segi pandangan moral dan esensi kehidupan rumah tangga, suami-istri dituntun agar bekerja sama guna menciptakan keluarga Sakinah dan harmonis, yang antara lain lahir dari pemenuhan kebutuhan hidup, karena itu kerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya saat suami dalam kesulitan merupakan tuntutan agama. Sekian banyak Riwayat yang menjelaskan bahwa istri para sahabat Nabi sering membantu suami mereka dalam pekerjaan-pekerjaan berat. Tentu saja suami diharapkan pengertiannya serta terima kasihnya atas budi baik sang istri itu, karena jika mengikuti pendapat Ibnu Hazm, istri berhak menerima dari suaminya pakaian jadi dan makanan yang sudah siap.¹⁹

Kewajiban istri terhadap keluarganya dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa: “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Berdasarkan pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 kewajiban istri meliputi : mentaati suami dalam kebaikan, menjaga dan memelihara kehormatan dan harta kekayaan suaminya, mendidik anak, dan menunaikan tugas dan pekerjaan rumah.

c. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai

¹⁹ Alhalabi Nabila, “Hak dan Kewajiban bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) 2015, h. 20.

hak dan kewajiban suami istri yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebagai berikut:

1) Kewajiban untuk menjaga keutuhan Rumah tangga.

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 kewajiban bersama antara suami dan istri terdapat dalam pasal 30 yang berbunyi “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.²⁰ Dalam pasal tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai sebuah keluarga harus berperan besar untuk memelihara keutuhan dalam keluarganya. serta kewajiban yang dilakukan antara suami istri tersebut harus didasarkan atas kewajiban bersama dalam membangun pondasi atau sendi-sendi dasar dalam susunan rumah tangga yang membuat keluarga bahagia, aman dan tentram. Yang dimaksud dengan kewajiban suami istri dalam menegakan rumah tangga yaitu suami istri harus berusaha supaya rumah tangganya tetap utuh dan tidak bubar karena perceraian.

2) Hak dan kedudukan suami istri seimbang

Kemudian di dalam pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. (2) masing masing berhak

²⁰ Aminatus Salamah, Kurnia, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Tanbin Al-Ghafilin)”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), h. 58.

untuk melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Berdasarkan pasal ini bahwa kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang. Ini berarti suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal. hanya saja suami mempunyai kelebihan atas istrinya yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya. Persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri ini dimaksudkan agar tidak terjadi perlakuan yang semena-mena terhadap hak masing-masing. dan segala sesuatu baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.

3) Hak atas tempat tinggal

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan ayat (2) nya “Rumah tempat kediaman yang bersama. dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri Berdasarkan 32 ayat (1) dan (2) tempat tinggal merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri, yang harus ditetapkan secara bersama bukan hanya salah satu pihak saja. Di mana tempat kediaman tidak harus milik sendiri, yang terpenting mempunyai fungsi untuk bernaung, melindungi istri dan keluarga. karena suami mempunyai tanggung jawab atas keselamatan keluarga.

4) Pemenuhan lahir dan batin

Pemenuhan lahir dan batin Pasal 33 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Pasal 33 menjelaskan bahwa suami dan istri harus saling memberikan bantuan lahir dan batin, sekiranya dapat dipahami, suami memberikan pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebaliknya. suami atau istri dapat saling memberi teguran, nasihat dan solusi jika salah jika salah satu ada yang memiliki masalah, suami atau istri memberi siraman rohani kepada pasangannya. bisa juga dengan memberikan kebutuhan hubungan seksual (biologis). Sedangkan kebutuhan biologis bukan hanya menjadi kewajiban istri saja tapi juga menjadi kewajiban suami, karena kebutuhan biologis menjadi hak bagi kedua-duanya jadi suami istri harus saling membantu untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut.

Hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lainnya. Hak-hak bersama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bolehnya bergaul, dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, mushaharah.

- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.²¹

d. Hak Suami

Hak suami dalam Islam diatur dengan jelas dalam berbagai sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadis. Hak suami dalam Islam menekankan pentingnya tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan saling menghormati dan memenuhi hak masing-masing, suami dan istri dapat menciptakan hubungan yang seimbang dan bahagia.

Dalam Islam, suami memiliki sejumlah hak yang diakui dalam pernikahan. Berikut adalah beberapa hak suami:

- 1) Ketaatan Istri, Suami berhak mendapatkan ketaatan dari istri dalam hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini termasuk mengikuti petunjuknya dalam urusan rumah tangga dan pengelolaan keluarga.
- 2) Perlakuan Baik, Suami berhak diperlakukan dengan hormat dan baik oleh istri. Hal ini mencakup komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai.
- 3) Kesehatan dan Kecukupan Kebutuhan, Suami berhak mendapatkan dukungan dari istri dalam hal menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik fisik maupun emosional.

²¹Maryanto, Dedi, Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur), (Institut Agama Islam Negeri Metro), 2021, h. 35.

- 4) Kesetiaan, Suami berhak atas kesetiaan istri, yang mencakup menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Kesetiaan juga bermakna kejujuran, kepercayaan, dan komitmen untuk saling menjaga perasaan dan kehormatan satu sama lain. Ini juga berarti menjauhkan diri dari tindakan yang dapat merusak hubungan, seperti perselingkuhan.
- 5) Hak atas hak milik, Suami memiliki hak untuk mengelola harta dan keuangan keluarga dengan bijaksana, dan istri diharapkan mendukung keputusan tersebut.
- 6) Waktu dan Perhatian, Suami berhak mendapatkan perhatian dan waktu dari istri, termasuk dalam hal aktivitas bersama dan keintiman.
- 7) Pendidikan Anak, Suami berhak terlibat dalam pendidikan dan pembinaan anak-anak, serta mengambil keputusan terkait masa depan mereka.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji dan menerapkan hak-hak ini dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ahli hak-hak suami tersebut meliputi :

- 1) Ditaati dalam hal yang bukan maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjauhkan diri mencampuri sesuatu yang menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.²²

²² Ali Yusuf as-Subkhi, Fiqih Keluarga, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 143

Pernyataan mengenai hak-hak suami yang mencakup ketaatan dalam hal yang bukan maksiat, menjaga diri dan harta suami, menghindari campur tangan yang menyusahkan suami, tidak bermuka masam di hadapan suami, dan tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami mencerminkan prinsip dasar dalam hubungan suami istri menurut ajaran Islam. Ketaatan istri kepada suami sangat penting, terutama dalam konteks positif yang mendukung keputusan baik tanpa mengabaikan nilai-nilai moral. Selain itu, menjaga diri dan harta merupakan tanggung jawab istri yang berkontribusi pada stabilitas keluarga. Menghindari konflik dengan tidak mencampuri hal-hal yang menyusahkan suami juga penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Sikap positif, seperti tidak bermuka masam, dapat memperkuat ikatan emosional antara pasangan, sementara menghindari perilaku yang tidak disukai suami menunjukkan pentingnya komunikasi dan pengertian dalam hubungan. Secara keseluruhan, hak-hak ini menekankan saling menghormati dan memenuhi tanggung jawab dalam pernikahan, dengan catatan bahwa hubungan yang sehat memerlukan timbal balik antara suami dan istri.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban. Menurut Sayyid Sabiq, hak suami istri dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu : “hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.”²³

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 39

Pendapat serupa dikemukakan yang membagi macam-macam hak dalam pernikahan sebagai berikut:

- 5) Hak-hak suami dan kewajiban istri
- 6) Hak-hak istri dan kewajiban suami
- 7) Hak-hak yang berhubungan antara suami istri²⁴

e. Hak Istri

Hak istri dalam Hukum Islam diatur dengan jelas dan bertujuan untuk melindungi kesejahteraan serta martabatnya. Hak istri dalam Hukum Islam menggambarkan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap wanita dalam pernikahan. Dengan memenuhi hak-hak ini, suami dan istri dapat membangun hubungan yang seimbang, harmonis, dan saling mendukung dalam kehidupan berumah tangga.

Hak istri terhadap suami ada dua. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disensasikan.²⁵

a. Mahar

Sedikit jelaskan bahwa hak dari istri adalah menerima mahar dan hak suami adalah memberikan mahar sesuai kemampuannya. Ada dua model mahar yang dominan dipraktekkan, yaitu: 1) Tradisi mahar dalam wujud perhiasan dan uang (79%) sangat kental dalam praktek pernikahan:

²⁴ Ali Yusuf as-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 143.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

2) 17% mahar berwujud simbol agama (alat shalat, kitab suci, buku agama dan situs keagamaan). Selebihnya, 2,4% mahar dalam wujud properti, pakaian dan peralatan rumah tangga tanpa dipadu dengan ketiga jenis mahar diatas.²⁶

Pernyataan mengenai dua model mahar yang dominan dalam praktik pernikahan menunjukkan keragaman dan kompleksitas budaya yang ada. Model tradisional, di mana mahar diberikan dalam bentuk perhiasan dan uang (79%), masih sangat kuat, mencerminkan nilai-nilai ekonomi dan status sosial yang kental dalam masyarakat. Di sisi lain, terdapat juga model mahar yang lebih menekankan aspek spiritual, dengan 17% mahar berupa simbol agama seperti alat shalat, kitab suci, dan buku agama. Ini menunjukkan bahwa sebagian orang mengedepankan nilai-nilai religius dalam pernikahan, mengaitkan mahar dengan komitmen spiritual yang lebih dalam. Selain itu, hanya 2,4% mahar diberikan dalam bentuk properti, pakaian, dan peralatan rumah tangga, yang menunjukkan bahwa bentuk praktis ini masih kurang umum. Pengaruh adat dan budaya sangat berperan dalam menentukan pilihan bentuk mahar, di mana beberapa komunitas lebih menjunjung tinggi tradisi materialistis, sementara yang lain menghargai simbol-simbol spiritual. Dengan adanya variasi ini, tantangan bagi masyarakat adalah menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Kesadaran dan pendidikan mengenai makna mahar dapat

²⁶ Aini, "Mahar dalam konteks Sosial-Budaya Muslim: Mahar dan Status social dalam kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan." dalam *Khazanah: Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, No. 6. 2002. h. 20.

membuka peluang untuk menerima bentuk-bentuk baru yang lebih bermakna, sehingga dialog terbuka antara pasangan dan keluarga menjadi penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai harapan.

b. Nafkah

Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri berhak untuk suami.²⁷

Kata “*nafkah*” bahasa mempunyai pengertian:

- 1) Belanja untuk memelihara kehidupan
- 2) Rizki, makan sehari-hari
- 3) Uang belanja yang diberikan kepada isteri
- 4) Gaji uang pendapatan²⁸

f. Memperlakukan dan Menjaga istri dengan baik

Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik adalah salah satu prinsip penting dalam sebuah pernikahan, terutama dalam konteks ajaran Islam. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diterapkan:

1) Penghormatan

Perlakukan istri dengan rasa hormat. Hargai pendapat dan perasaannya, serta dengarkan ketika ia berbicara. Ini menciptakan rasa saling menghargai dalam hubungan.

2) Kasih Sayang

²⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fikih Para Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali dan Achmad Ma'ruf Asrori (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 518

²⁸ Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 667

Tunjukkan kasih sayang secara verbal dan non-verbal. Kata-kata yang lembut, pelukan, dan perhatian kecil dapat memperkuat ikatan emosional. Perhatian kecil, seperti mengingat detail tentang pasangan atau melakukan hal-hal kecil yang menyenangkan, juga berperan penting dalam memperkuat ikatan emosional. Tindakan ini menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai kehadiran pasangan dalam hidup kita. Dalam jangka panjang, kombinasi antara komunikasi verbal yang positif dan tindakan non-verbal dapat memperkuat rasa saling percaya dan kedekatan, menciptakan fondasi yang kokoh untuk hubungan yang langgeng.

3) Tanggung Jawab

Penuhi kewajiban sebagai suami, baik dalam hal finansial, emosional, maupun spiritual. Pastikan kebutuhan dasar istri terpenuhi, dan dukung ia dalam mencapai impian dan tujuannya.

4) Komunikasi yang Baik

Bangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Diskusikan masalah dengan cara yang konstruktif dan cari solusi bersama. Komunikasi yang minim karena faktor kesibukan akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

5) Sabar dan Memahami

Pahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan. Bersikap sabar dan berusaha untuk memahami perasaan dan keadaan istri dalam situasi yang sulit.

6) Dukungan Emosional

Jadilah pendukung utama bagi istri di saat-saat sulit. Tawarkan bantuan dan dorongan, serta tunjukkan bahwa Anda ada untuknya.

7) Keadilan

Jika memiliki lebih dari satu istri, perlakukan mereka dengan adil, baik dalam hal perhatian, waktu, maupun materi.

8) Membangun Kebersamaan

Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas bersama, seperti berlibur, memasak, atau sekadar berbincang. Ini akan memperkuat ikatan di antara suami dan istri.

9) Melindungi dan Menjaga Nama Baik

Melindungi nama baik istri merupakan salah satu tanggung jawab penting dalam sebuah pernikahan. Suami harus berperan aktif dalam menjaga kehormatan dan reputasi istri, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Hal ini mencakup tidak hanya menjaga kata-kata dan tindakan agar tidak merugikan nama baik istri, tetapi juga membela dan mendukung istri ketika menghadapi kritik atau tuduhan yang tidak berdasar. Perlindungan ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi istri, yang pada gilirannya memperkuat ikatan emosional dalam hubungan. Selain itu, suami perlu memastikan bahwa segala ucapan dan perilakunya mencerminkan rasa hormat terhadap istri, sehingga membangun citra positif di mata orang lain. Dengan menjaga nama baik istri, suami juga menunjukkan komitmen dan cinta yang mendalam,

yang merupakan fondasi penting dalam hubungan yang sehat dan harmonis.

e. Teori Peran Sosial

Teori peran sosial suami istri menjelaskan bagaimana fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam konteks pernikahan dan keluarga.

a. Pola Relasi *Owner Property*

Pola ini diartikan dengan adanya status istri sebagai harta milik suaminya sepenuhnya. Suami berkedudukan sebagai atasan dan istri sebagai bawahan. Ketergantungan secara ekonomi terhadap suami sehingga istri dikuasai oleh suami sepenuhnya. Suami berperab sebagai pencari nafkah dan tulang punggung keluarga. Sedangkan istri memiliki kewajiban yang lain.

b. Pola Relasi *Head-Complement*

Pola relasi ini menjelaskan tentang peran suami sebagai kepala dan istri sebagai pelengkap. Hak dan kewajiban suami istri lebih meningkat dari pola yang pertama tadi. Suami memerlukan dukungan istri dalam menjalankan tugasnya begitu pula dengan istrinya. Kewajiban dan norma terkait dengan peran istri sekaligus seorang ibu sama dengan peran dalam *owner-property*. Perubahannya terletak pada tingkat kepatuhan istri kepada suaminya.

c. Pola Relasi *Senior-Junior Partner*

Pola relasi ini menempatkan peran suami sebagai pemimpin sekaligus pencari nafkah, sedangkan istri juga mencari nafkah untuk

menambah penghasilan keluarga. Suami tetap sebagai pencari nafkah utama dan istri bekerja untuk menambah penghasilan dan tetap bertanggungjawab dengan urusan keluarganya termasuk pengasuhan terhadap anaknya.

d. Pola Relasi *Equal Partner*

Pola relasi ini menjelaskan tentang posisi suami-istri setara dalam mencari nafkah untuk keluarga, dan juga dalam pengambilan keputusan. Keduanya saling mengisi perannya sebagai suami istri yang saling melengkapi

f. **Teori Keadilan Gender**

Heddy Shri Ahimsa Putra membagi istilah gender dalam beberapa pengertian antara lain:

“Pertama, gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu yang tidak banyak diketahui orang, sehingga wajar jika istilah gender menimbulkan kecurigaan tertentu pada sebagian orang yang mendengarnya. Seringkali orang memandang perbedaan gender disamakan dengan perbedaan jenis kelamin (*sex*), sehingga menimbulkan pengertian yang salah. Kedua, gender sebagai suatu fenomena sosial budaya. Perbedaan jenis kelamin adalah alami dan kodrati dengan ciri-ciri yang jelas dan tidak dapat dipertukarkan. Sebagai fenomena sosial gender bersifat relatif dan kontekstual.”²⁹

Lebih tegas lagi, menurut Megawangi dalam teori *nature* dan *nurture* memberikan pemahaman konsep gender dengan dua landasan yang berbeda. Sebagai berikut:

“Teori *nature* mengangab bahwa, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, *given from Allah*. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial dua jenis kelamin tersebut. Laki-laki

²⁹ Aisyah Nur, “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)”, *Jurnal Muwazah* 5, No. 2, 2013, h. 204.

berperan utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sedangkan perempuan karena organ reproduksinya (hamil, menyusui dan menstruasi), dinilai memiliki ruang gerak terbatas. Perbedaan itulah yang akhirnya melahirkan pemisahan dua fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan disektor publik dan perempuan disektor domestik. Sedangkan teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil konstruksi masyarakat. Sehingga peran sosial (peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki laki), yang selama ini dianggap baku bahkan dipahami sebagai doktrin agama, sesungguhnya bukan kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk determinis biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi social.”³⁰

Teori ini menjelaskan bagaimana konstruksi sosial tentang gender mempengaruhi peran, hak dan kewajiban suami istri. Dalam konteks penelitian ini, teori gender dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran gender mempengaruhi hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada dinamika hubungan mereka. Berikut jenis-jenis teori gender, yaitu:

1) Violence

Teori keadilan gender violence menjelaskan bagaimana kekerasan berbasis gender, terutama terhadap perempuan, merupakan hasil dari ketidakadilan gender yang mendalam dalam masyarakat. Teori ini menyoroti bahwa gender adalah konstruksi sosial yang mempengaruhi perilaku dan norma, di mana ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan sering kali menjadi penyebab utama kekerasan. teori ini

³⁰ Nur Aisyah.

menekankan pentingnya respons sosial dalam mengatasi dan mencegah kekerasan, yang memerlukan perubahan norma sosial, pendidikan, dan dukungan bagi korban. Dengan memahami akar penyebab kekerasan berbasis gender, masyarakat dapat berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara.

2) Teori Double Burden

Teori *double burden* memberikan wawasan penting tentang tantangan yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan karir dan tanggung jawab rumah tangga. Dengan memahami dan mengatasi beban ganda ini, masyarakat dapat bekerja menuju keadilan gender yang lebih baik, di mana tanggung jawab dibagi secara lebih adil antara laki-laki dan perempuan.

3) Teori Stereotif

Stereotip gender adalah anggapan umum tentang karakteristik dan perilaku yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan, seperti pandangan bahwa laki-laki lebih agresif dan kompetitif, sementara perempuan lebih emosional dan penyayang. Stereotip ini tidak hanya membentuk identitas individu, tetapi juga dapat membatasi kesempatan dan pilihan dalam pendidikan dan karir. Selain itu, stereotip gender sering diperkuat melalui media, budaya, dan pendidikan, yang menciptakan representasi tidak seimbang tentang peran gender. Untuk mengatasi stereotip ini, penting untuk memperkenalkan pendidikan yang mendorong pemahaman yang lebih luas tentang gender dan

mempromosikan representasi yang beragam. Dengan demikian, masyarakat dapat bergerak menuju kesetaraan gender yang lebih baik, di mana individu dapat mengekspresikan diri tanpa terikat pada ekspektasi tradisional.

4) Teori Mubadalah

Teori *Mubadalah* menawarkan alternatif dalam memahami hubungan gender dengan menekankan kolaborasi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta hubungan yang lebih adil dan setara, di mana semua pihak merasa dihargai dan terlibat secara aktif.

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari suku kata *ba-da-la*, yang berarti mengubah, menukar dan mengganti. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal yang memberikan makna timbal balik. Berdasarkan beberapa makna asal kata *mubadalah*, maka dikembangkan menjadi pemahaman dan perspektif dalam relasi antara dua pihak, yang mengandung kesalingan, timbal balik kerja sama dan prinsip resiprokal.³¹

Konsep ini mengajak kita untuk memahami bahwa setiap hubungan harus dibangun atas dasar saling menghargai dan mendukung. Dalam konteks perkawinan, misalnya, hal ini berarti suami dan istri harus saling memenuhi hak dan kewajiban, sehingga

³¹ Zulfa, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, (IAIN Kediri: Kediri), 2022, h. 16.

menciptakan ikatan yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman *mubadalah* sebagai sebuah prinsip kesalingan menjadi sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif. Ini tidak hanya memperkuat ikatan antar individu, tetapi juga menciptakan suasana saling percaya dan menghargai, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

Dalam kehidupan berumah tangga, kesalingan dalam prinsip *mubadalah*, berbicara terkait prinsip Islam mengenai pelaksanaan peran-peran gender, baik di ranah domestik maupun ranah publik. Hal ini didasarkan pada kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, agar terwujudnya keadilan serta kemaslahatan antara mereka, sehingga tidak akan terjadi korban kedzaliman dari yang lain. Disini *mubadalah* merupakan teori yang didasarkan dari dalil-dalil Islam sendiri, yakni dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.³²

Prinsip ini menggaris bawahi bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang penting dan setara, baik di ranah domestik maupun publik. Dengan demikian, pelaksanaan peran gender yang adil dapat mengurangi ketidakadilan dan potensi kezaliman yang sering terjadi akibat pemahaman yang tidak seimbang tentang peran masing-masing.

Berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadits, *mubadalah* memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi pasangan untuk

³² Zulfa

saling menghargai dan mendukung. Ini menciptakan ruang bagi kedua belah pihak untuk berkontribusi dengan cara yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka, tanpa terjebak dalam stereotip gender yang kaku.

Dengan mengedepankan kesederajatan dan saling menghormati, *mubadalah* berpotensi menciptakan rumah tangga yang harmonis, di mana kedua pasangan merasa diberdayakan dan saling menguatkan.

Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan, karena menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan sejak dini. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, sebagai berikut:

“Secara sederhana konsep *mubadalah* memiliki dua pengertian. Pertama, *mubadalah* merupakan relasi kesalingan/kemitraan antara laki-laki dengan perempuan. Kedua, konsep yang mengayomi perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari satu makna yang sama.”³³

Konsep *mubadalah* menawarkan perspektif yang bermanfaat dalam memahami dan mengimplementasikan hubungan yang egaliter dan saling menguntungkan antara laki-laki dan perempuan, yang sangat relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Definisi dan Konsep Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan sosial dan hukum yang mengatur hubungan antara dua individu, umumnya antara seorang pria dan seorang

³³ Zulfa.

wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Dalam konteks hukum, perkawinan dipandang sebagai kontrak yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai "perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal."³⁴

Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar ikatan emosional, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan pasangan.

Menurut Quraish Shihab, di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata "*annikah*" untuk makna "nikah" dan "perkawinan". Di samping secara majazi diartikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun". Al-Quran juga menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauj* yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya secara berulang disebutkan tidak kurang dari 80 kali.³⁵

³⁴ Triadi, Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawai di Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Ensiklopedia of Jurnal*, 1(2), 2019, h. 233.

³⁵ Mohamad Athar, Konsep Perkawinan dalam Al-Quran. *Jurnal Al-Adillah*, 2 (1), 2022, h. 45.

Menurut Ahmad Azhar Basyir perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluriyah manusia untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama dari yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, Hermanto menyatakan bahwa perkawinan adalah jalan yang amat penting dan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.³⁶

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup secara bersama antara seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.³⁷

Dari pendapat yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam perspektif Al-qur'an dan sejumlah ahli memiliki makna yang mendalam dan multifaset. Quraish Shihab menekankan bahwa kata "*annikah*" tidak hanya merujuk pada nikah dan perkawinan, tetapi juga secara *majazi* berarti hubungan seksual. Istilah tersebut, bersama dengan kata-kata lain seperti "*zawwaja*" dan "*zauj*," menunjukkan pentingnya pasangan dalam konteks perkawinan, yang disebutkan secara berulang dalam Al-Qur'an.

Ahmad Azhar Basyir menambahkan bahwa perkawinan berfungsi sebagai saluran untuk memenuhi naluri manusia, sekaligus menjaga keselamatan agama. Hermanto menyoroti pentingnya perkawinan dalam

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, Cet ke II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 220.

³⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 17.

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Sementara itu, Sayuti Thalib menggambarkan perkawinan sebagai perjanjian suci yang kokoh, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.

Secara keseluruhan, semua pandangan ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan institusi yang mulia dan penting untuk kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Peran suami dan istri dalam konteks hukum dan budaya memiliki dimensi yang kompleks dan saling terkait. Upaya membangun keluarga sakinah memerlukan pengertian dari tiap individu anggota keluarga untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.³⁸

Dalam aspek hukum, suami diakui sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, termasuk urusan finansial dan pendidikan anak. Ia diwajibkan untuk memberikan nafkah, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia. Di sisi lain, istri juga memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk mengajukan perceraian dan mendapatkan nafkah, serta perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga.

³⁸ Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 7, 2, 2020, h. 102.

Dalam konteks budaya, peran suami sering kali dilihat sebagai pilar keluarga yang harus dihormati dan menjadi panutan bagi anak-anak. Suami diharapkan untuk aktif melanjutkan tradisi keluarga dan menjaga nilai-nilai budaya. Sementara itu, istri sering dianggap sebagai pengasuh utama dan penyatu keluarga. Ia bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Dalam banyak budaya, peran ini sangat dihargai, dan istri berfungsi sebagai mediator dalam konflik, menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam keluarga.

Interaksi antara hukum dan budaya juga memainkan peran penting. Hukum dapat mempengaruhi norma budaya dengan memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan dalam konteks perkawinan dan perceraian, yang dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran suami dan istri. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang kuat sering kali mempengaruhi penerapan hukum, di mana praktik-praktik tradisional mungkin tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang ada. Oleh karena itu, memahami peran masing-masing dalam konteks hukum dan budaya sangat penting untuk menganalisis dinamika keluarga serta tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

a. Hukum Perkawinan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta. Bahkan kita mengetahui suami istri adalah

jalanan hubungan pertalian yang sepatutnya dibina dengan baik sehingga terbangunlah kesatuan yang berkah dan khidmah. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut³⁹ :

Pertama, Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 1:

فَسِ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ ۖ يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁴⁰

Kedua, Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 3:

فَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.⁴¹

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

³⁹ Budi Suhartawan, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik), *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 2022, h. 111.

⁴⁰ Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019

⁴¹ Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019

Rahmah.⁴² Sementara dalam Sayyid Sabiq, menurut jumhur hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

- 1) Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- 2) Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- 3) Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, perkawinan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.
- 4) Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.
- 5) Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.⁴³

⁴² Budi Suhartawan, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik), *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 2022, h. 111.

⁴³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)* (Tangerang : Tira Smart, 2019), h. 5.

b. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Hak dan kewajiban suami istri di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas dibenarkan hukum Islam, ayat (2) Istri menyelenggarakan mengatur keperluan rumah tangga.⁴⁴ Al-Qur‘an juga telah menentukan hak istri dari suaminya, yaitu persamaan dalam hak dan kewajiban, sesuai dengan surat Al-Baqarah

yaitu:

لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۙ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَكِنْ إِنْ ۙ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادْنَ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالۭ ۚ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁴⁵

Ayat ini menegaskan bahwa wanita memiliki hak yang setara dengan kewajiban yang mereka miliki. Ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam hubungan suami istri, di mana masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Ayat ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana hak dan kewajiban harus dipenuhi

⁴⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademik Presindo, 2010), h. 134

⁴⁵ Surat Al-Baqarah Ayat 228: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 05.19

oleh kedua pihak. Keduanya diharapkan untuk saling menghormati dan mendukung satu sama lain.

Dilihat dari segi hukum, istri tidak berkewajiban sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga, dan kebutuhan keluarga yang lain walaupun dia memiliki kemampuan material. Esensi kehidupan rumah tangga, suami istri dituntun agar bekerja sama, guna menciptakan keluarga sakinah dan harmonis, yang antara lain lahir dari pemenuhan kebutuhan hidup, karena itu kerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya saat suami dalam kesulitan merupakan tuntunan agama.⁴⁶

Dalam hukum Islam, istri tidak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga, yang merupakan tanggung jawab suami. Namun, nilai-nilai kemanusiaan dan kerjasama dalam rumah tangga menekankan pentingnya kontribusi kedua belah pihak. Pernyataan ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara suami dan istri, di mana kontribusi istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling mendukung. Konsep keluarga sakinah (tenang) dan harmonis adalah tujuan utama dalam pernikahan, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama saat suami mengalami kesulitan, menunjukkan sikap saling mencintai dan menghormati. Kerjasama dalam rumah tangga

⁴⁶ Maryanto, Dedi, Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur), (Institut Agama Islam Negeri Metro), 2021, h. 3.

merupakan prinsip yang dianjurkan dalam Islam, di mana suami dan istri saling membantu untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membangun fondasi emosional yang kuat. Di era modern, banyak pasangan yang berbagi tanggung jawab keuangan dan pengasuhan anak, di mana istri memilih untuk berkontribusi sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, meskipun istri tidak diwajibkan secara hukum untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kerjasama dan saling mendukung adalah kunci untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah.

Hak istri terbagi menjadi dua yaitu hak materil dan hak imateril, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada bab 6 pasal 34 disebutkan bahwa:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁴⁷

Hak materil adalah hak-hak istri yang berkaitan dengan kebendaan dan hak imateril adalah sebaliknya, hak meteril berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak imateril meliputi mendapatkan keadilan dalam jatah menginap dan dipergauli dengan baik.⁴⁸

1. Mahar

Mahar, yang berasal dari kata "*maskawin*" secara etimologi, didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diberikan oleh calon suami

⁴⁷ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁴⁸ Rizqi Nur Azizah dan Muhammad Yassir, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 2024, h. 54.

kepada calon istri dengan tujuan menumbuhkan cinta dan kasih sayang calon suami. Suaminya dapat memberikan mahar dalam bentuk jasa atau barang, seperti memerdekakan calon istri atau mengajarkan sesuatu yang bermanfaat baginya. Seorang pria harus menyebutkan mahar saat menikah. Mahar ini bukan syarat nikah tetapi kewajiban yang harus dibayar. Jika seseorang melakukan perjanjian tanpa menyebutkan mahar, perjanjian tersebut sah, tetapi dia harus menggantinya dengan mahar yang sebanding dengan nilai daerahnya atau nilai rata-rata di wilayah tersebut. Namun, jika dia telah menyebutkan jumlah mahar, maka dia harus membayar atau memenuhi apa yang dia sebutkan. Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar tercantum dalam firman Allah sebagai berikut:

رِيَاءَ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّا وَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ

Terjemahnya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁴⁹

Ayat tersebut menyebutkan tentang pentingnya memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai simbol penghormatan dan komitmen dari suami. Mahar harus diberikan dengan penuh kerelaan, mencerminkan bahwa hubungan pernikahan harus dibangun atas dasar saling menghormati dan ikhlas. Selain itu, jika istri dengan sukarela menyerahkan sebagian dari mahar tersebut kepada suami, suami dianjurkan untuk menerimanya, yang menciptakan suasana saling

⁴⁹ Surat An-Nisa' Ayat 4: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 05.57

menghargai dalam hubungan. Penekanan pada menikmati pemberian tersebut dengan senang hati menunjukkan pentingnya rasa syukur dan penghargaan terhadap apa yang diberikan dalam hubungan suami-istri. Secara keseluruhan, ayat ini menggarisbawahi peranan mahar sebagai bentuk penghormatan kepada wanita dan mengarahkan pada hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara suami dan istri. Kemudian Allah Kembali menegaskan dalam Qur'an Surah An-Nisa/4:24 sebagai berikut:

اِنَّ ذٰلِكُمْ اَبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَاَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ سَكَتَ
 اَنْ تَتَّبِعُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاْتَوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ
 حَكِيْمًا فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا

Terjemahnya :

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁰

Jika seorang suami meminjam harta istrinya dari mahar yang diterima istrinya, maka suami wajib mengembalikan seluruh pinjamannya. Suami dilarang mengancam atau meminta belas kasih istrinya hanya karena dia butuh. Kecuali istri memberi sebagian atau seluruh hartanya kepada suami dengan atau atas kehendaknya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari manapun.

2. Nafkah

⁵⁰ Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019

Nafkah adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Nafkah secara terminologi berarti pemenuhan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tanggungannya, baik berupa kebutuhan sandang, papan dan pangan.⁵¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur nafkah pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga. Disini tidak ditetapkan besarnya nafkah yang diberikan kepada istri, hanya disebutkan sesuai dengan kemampuan suami.⁵² Seorang wanita atau istri sangat bergantung secara ekonomi kepada laki-laki, laki-laki diciptakan lebih kuat agar bisa menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.⁵³ Allah berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa/4:34 sebagai berikut:

ضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ الرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْ
أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁵⁴

⁵¹ Soleh Hasan Wahid, Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir, Al- Syakhsiyyah, 1 (2), 2019, h. 54.

⁵² Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 54

⁵³ Mela Rosiana Dewi and Yulhendri Yulhendri, Kontribusi Wanita Nelayan (Istri Nelayan) Terhadap Pendapatan Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga, *Jurnal Ecogen*, 4(2), 2021, h. 284.

⁵⁴ Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019

Pemberian gaji kepada istri dalam Islam tidak hanya diizinkan, tetapi juga dihargai sebagai bagian dari kemandirian dan kontribusi istri. Suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, sementara istri memiliki hak untuk mengelola penghasilannya sendiri. Kesepakatan dan komunikasi yang baik antara pasangan sangat dianjurkan untuk mencapai keseimbangan dalam keluarga. Seorang suami hanya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kadar kemampuannya dan kesanggupannya. Allah berfirman dalam Qur'an surah At-Talaq/65:7 sebagai berikut:

اللَّهُ يَكْفِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِمَّا لِيُنْفِقَ ۖ فَرْزُهُ ۚ عَلَيْهِ قُدْرٌ وَمَنْ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ ۖ يُسْرًا غُسْرًا بَعْدَ اللَّهِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ مِمَّا إِنْهَا مَا إِلَّا نَفْسًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁵⁵

Berdasarkan dalil yang ada, dapat disimpulkan bahwa seorang suami sebaiknya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Jika suami mampu, dia disarankan untuk membelikan rumah, mobil, atau barang berharga lainnya yang dapat memudahkan hidup istri dan menyenangkan anak-anaknya. Namun, jika suami menghadapi kesulitan finansial, istri diharapkan untuk bersabar dalam menghadapi keadaan tersebut.

⁵⁵ Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019

Jika seorang suami yang seharusnya mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya tetapi tidak melakukannya, maka dalam situasi ini, istri diperbolehkan untuk mengambil harta suami secara diam-diam. Namun, hal ini harus dilakukan dengan bijaksana, yaitu hanya mengambil sesuai kebutuhan tanpa berlebihan. Kecukupan ini mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan bagi istri dan anak-anak.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa:

“Dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit. Dia tidak memberi untukku dan anak-anakku nafkah yang mencukupi kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya”.⁵⁶

Namun, hadis ini tidak boleh disalah artikan oleh para perempuan jika mereka mengambil harta suami secara sembarangan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya. Hal ini tidak masuk akal jika suami telah memberikan nafkah yang baik dan sempurna kepada istrinya. Kebutuhan seorang istri berbeda-beda untuk setiap perempuan, tergantung pada daerah tempat tinggal dan gaya hidup mereka sebelum menikah. Jika seorang istri berasal dari keluarga kaya, tentunya mereka memiliki kebutuhan atau standar yang lebih tinggi daripada rata-rata perempuan.

Sedangkan penjelasan lain bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Rizqi Nur Azizah dan Muhammad Yassir, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 2024, h. 56.

1. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
2. Suami harus melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁷

Pernyataan mengenai hak dan kewajiban suami istri mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan pernikahan yang harmonis dan saling mendukung. Pertama, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, serta memberikan bantuan lahir batin satu sama lain, yang merupakan fondasi penting untuk membangun hubungan yang kokoh. Kedua, suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan, menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga yang memberikan rasa aman. Ketiga, istri diharapkan dapat mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis, serta berkontribusi dalam pengasuhan anak.

Terakhir, jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, yang menunjukkan adanya mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak.

⁵⁷ Maryanto, Dedi, Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur), (Institut Agama Islam Negeri Metro), 2021, h. 5.

Secara keseluruhan, pernyataan ini memberikan gambaran yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang sehat dan bahagia, serta keluarga yang sakinah.

Operasional variabel dalam penelitian ini berisikan penjelasan tentang variabel judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun penjelasan variabel judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Relasi suami istri merujuk pada hubungan antara pasangan yang telah menikah, yang mencakup berbagai aspek interaksi, komunikasi, dan peran yang dimainkan oleh masing-masing pihak dalam konteks kehidupan bersama. Relasi ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, hukum, dan budaya.
2. Perkawinan didefinisikan sebagai "perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal". Sedangkan menurut Islam Perkawinan adalah hubungan yang sakral dan terhormat, diatur oleh syariat dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.
3. Hak suami dan istri dijelaskan secara jelas dalam ajaran Islam, yang menekankan pentingnya saling menghormati dan memenuhi tanggung jawab satu sama lain. Suami memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan dan ketaatan dari istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dia juga berhak atas nafkah, yang mencakup makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya, serta hak untuk membimbing dan memimpin keluarga. Di sisi lain, istri memiliki hak untuk mendapatkan

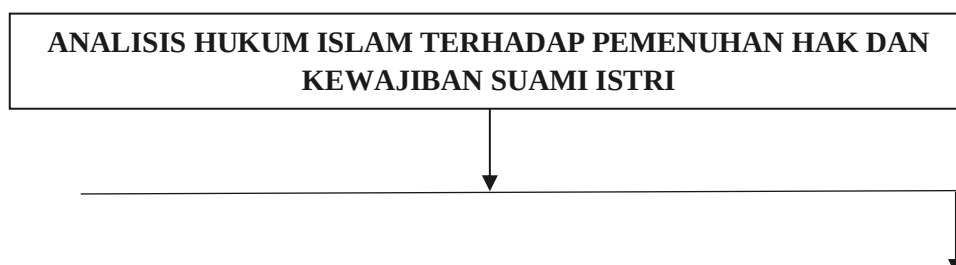
perlindungan, nafkah, dan perhatian dari suami. Istri juga berhak atas mahar (mas kawin) sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab suami. Selain itu, istri berhak untuk diakui sebagai pasangan yang setara, memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keluarga, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri. Dengan memahami dan menjalankan hak serta kewajiban ini, hubungan suami istri dapat terjalin dengan baik, menciptakan keluarga yang harmonis dan saling mendukung.

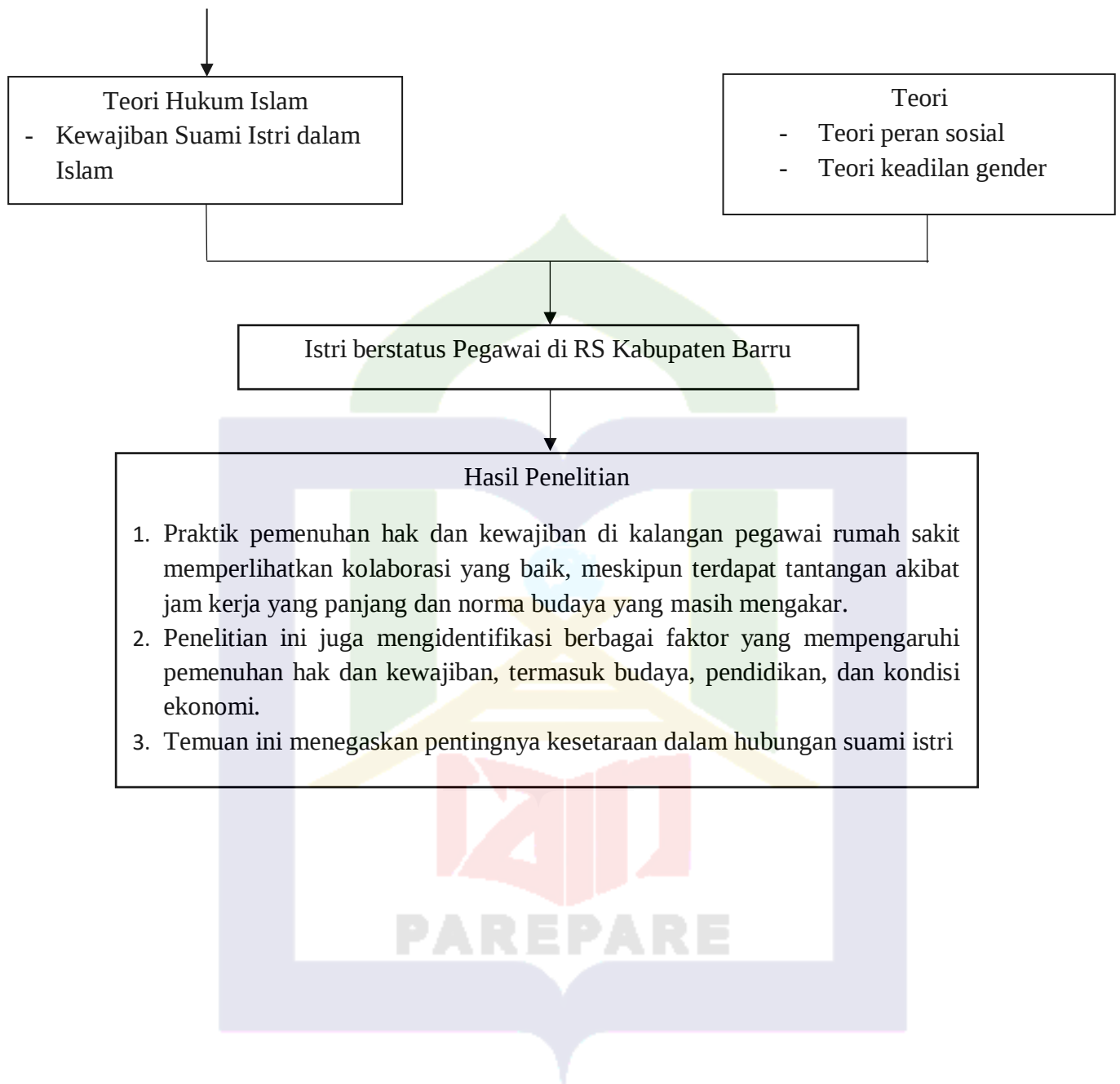
D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu struktur atau model yang digunakan untuk mengorganisasi pemikiran dan ide-ide dalam suatu penelitian atau analisis. Ini membantu peneliti atau penulis untuk mengembangkan argumen secara sistematis dan logis. Judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus pada Istri Berstatus Pegawai di RS Kabupaten Barru)” Adapun bagan kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dialami oleh subyek penelitian yang diamati.⁵⁸ Jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang relasi suami istri terhadap pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan studi pegawai rumah sakit kabupaten Barru.

Penelitian kualitatif pada permulaannya banyak digunakan dalam bidang sosiologi, antropologi, dan kemudian memasuki bidang psikologi, pendidikan, bahasa, dan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Penelitian kualitatif dalam analisis datanya tidak menggunakan analisis statistik, tetapi lebih banyak secara naratif, sedangkan dalam penelitian kuantitatif sejak awal proposal dirumuskan. Data yang dikumpulkan hendaklah data kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif secara sejak awal ingin mengungkapkan data secara kualitatif dan disajikan secara naratif, data kualitatif ini mencakup antara lain :

- a. Deskripsi yang mendetail tentang situasi kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungannya dengan manusia lainnya.
- b. Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan serta jalan pikirannya.
- c. Cuplikan dari dokumen-dokumen, laporan, arsip dan sejarah.

⁵⁸ Raden Intan, "Sifat dan Jenis Penelitian, *Repository*, repository. radenintan. ac. id/159/7/Bab_III.pdf (diakses pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 21.57 WITA)

- d. Deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang.⁵⁹

B. Sumber Data

Menurut sumbernya, data digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berbentuk data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa data diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder tergantung pada sumbernya. Data primer, juga dikenal sebagai data tangan pertama, sedangkan data sekunder, juga dikenal sebagai data tangan kedua. Pemerolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada subjek penelitian. Hasil penelitian primer disusun secara naratif untuk mendeskripsikan hasil temuan di lapangan. Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Kalau seseorang meneliti kebiasaan belajar murid sekolah dasar, kemudian mengambil data penelitian dari guru dan orang tua, berarti sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. guru dan orang tua disebut sebagai sumber data sekunder, karena data penelitian diperoleh dari orang yang mungkin mengetahui data tersebut, bukan dari murid itu sendiri. Data sekunder diperoleh dari data sekunder, yaitu sumber data kedua sesudah Sumber data primer karena sesuatu yang lain hal peneliti

⁵⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 331.

tidak atau sukar memperoleh data dari sumber data primer dan mungkin juga karena menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sukar data itu dapat langsung dari sumber data primer.⁶⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian relevan dari berbagai macam penelitian ilmiah, baik itu dari buku, jurnal atau artikel ilmiah dan berbagai sumber bacaan lainnya.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut :

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan dan hingga konklusi penelitian ini memakan waktu selama 1 bulan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Kabupaten Barru, sebuah institusi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelayanan masyarakat di daerah tersebut. Rumah sakit ini menampung berbagai pegawai, termasuk dokter, perawat, dan staf administrasi, yang berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan fokus penelitian mengenai relasi suami istri dan pemenuhan hak serta kewajiban berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu alasan utama pemilihan Rumah Sakit Kabupaten Barru sebagai lokasi penelitian adalah keberagaman responden yang akan dihasilkan. Pegawai rumah sakit mencakup berbagai profesi yang memiliki pandangan, pengalaman, dan tantangan yang berbeda dalam menjalani

⁶⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 132.

kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggali perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana relasi suami istri berfungsi dalam konteks hukum yang berlaku. Selain itu, lingkungan profesional rumah sakit dapat mempengaruhi pola pikir pegawai terkait peran dan tanggung jawab dalam keluarga, terutama dalam situasi yang memerlukan perhatian dan dedikasi tinggi, seperti pekerjaan di sektor kesehatan.

Aksesibilitas data juga menjadi faktor penting dalam pemilihan lokasi ini. Rumah sakit sebagai institusi publik memungkinkan peneliti untuk dengan mudah mengakses pegawai untuk wawancara dan survei, serta mendapatkan dukungan dari manajemen rumah sakit. Hal ini akan memperlancar proses pengumpulan data dan memastikan bahwa responden merasa nyaman untuk berbagi pengalaman mereka. Dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana pegawai di sektor kesehatan memenuhi hak dan kewajiban suami istri mereka, serta tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam keseharian.

Secara keseluruhan, lokasi penelitian di Rumah Sakit Kabupaten Barru akan memberikan konteks yang kaya dan relevan untuk memahami dinamika relasi suami istri dalam kerangka hukum perkawinan, serta bagaimana pegawai rumah sakit berusaha menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang komprehensif dan mendalam, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam mendukung kesejahteraan keluarga di lingkungan kerja.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam kebanyakan kasus, penelitian kualitatif akan berhasil jika banyak menggunakan instrumen karena instrumen memberikan data yang diperlukan untuk menjawab masalah. Alat penelitian sangat penting untuk penelitian karena mereka digunakan untuk mengumpulkan data dan masalah yang diteliti. Dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data, menggunakan wawancara dan pedoman observasi serta bantuan dari buku, pulpen, laptop, dan kamera. Peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendapatkan informasi terkait. Instrumen penelitian yang digunakan antara lain:

a. Daftar pertanyaan

Instrumen penelitian ini adalah daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan adalah kumpulan pertanyaan yang disusun dalam urutan tertentu untuk digunakan dalam penelitian atau wawancara. Tujuan dari daftar pertanyaan adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan membantu pewawancara atau peneliti.

b. Buku catatan

Instrumen penelitian ini adalah buku catatan. Fungsi buku ini untuk mencatat hasil penelitian hasil wawancara peneliti dan narasumber.

c. Alat rekam

Instrumen penelitian ini adalah alat rekam. Alat rekam ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mengulang kembali hasil wawancara yang telah dilakukan. Alat rekam atau dokumen bisa dalam bentuk video atau audio.

Adapun Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian secara sederhana. Dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai, melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁶¹

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁶² Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana wawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif sama.⁶³

Wawancara penelitian dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian yang ditemukan di lokasi penelitian. Wawancara diberikan dengan pendekatan partisipatif kepada pegawai Rumah Sakit di Kabupaten Barru.

2. Observasi

Apabila diperhatikan, kedua teknik pengumpulan data yang telah diuraikan, jelas bahwa kedua jenis teknik tersebut hanya dapat

⁶¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.

⁶²Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Muda* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 74.

⁶³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108.

mengungkapkan tingkah laku verbal, tetapi kurang mampu mengungkapkan tingkah laku non-verbal. Di samping itu, kedua teknik tersebut lebih mengarah pada penelitian survei dan kurang dapat digunakan untuk meneliti non-survei. Peneliti dalam hal ini melakukan partisipan *observer*, yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamatan *observer* secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati, dalam hal ini pengamat mempunyai fungsi ganda sebagai peneliti yang tidak diketahui dan merasakan oleh anggota yang lain dan kedua sebagai anggota kelompok peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.⁶⁴

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi dalam Husna Nasihin, bahwa metode dokumen adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.⁶⁵ Praktis, dokumentasi dilakukan dengan menarik data dokumen perkawinan dari KUA jika memang itu memungkinkan. Sebagai pendukung lainnya, dokumentasi juga dilakukan dengan mendokumentasikan proses penelitian dalam bentuk rekaman video maupun audio.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

⁶⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 384.

⁶⁵Husna Nasihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*, (Semarang: Formaci, 2017), h. 83.

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dalam Alfi. Yaitu analisis interaktif dengan membagi menjadi tiga bagian meliputi:

- i. Kondensasi data, merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah menjadi bukti empiris penelitian.
- ii. Penyajian data, merupakan analisis yang dilakukan dengan pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang akan disimpulkan.
- iii. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir dengan mengambil sebuah kesimpulan dari keseluruhan data yang dimiliki.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Pegawai Rumah Sakit di Kabupaten Barru

Keberhasilan perkawinan akan tercapai jika suami dan istri menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Dalam Islam diterangkan, pembagian aktivitas rumah tangga antara suami-istri adalah tuntutan fitrah. Pembagian tugas tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi sebuah keluarga. Hal tersebut tentu untuk mencapai keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.⁶⁶

Pernyataan diatas menyampaikan pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam mencapai keberhasilan perkawinan. Pembagian tugas dalam rumah tangga, yang sesuai dengan fitrah dan kondisi masing-masing keluarga, menjadi esensial untuk menciptakan keharmonisan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kalangan pegawai rumah sakit di Kabupaten Barru menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan berusaha

⁶⁶ Irfan B, Rusdaya Basri, dkk. "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband", *MARITAL: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022), h. 4.

membagi tugas secara adil, dengan suami dan istri saling mendukung dalam urusan domestik, seperti mengurus anak dan pekerjaan rumah. Dukungan emosional dan finansial juga menjadi bagian penting, di mana suami diharapkan memberikan perhatian kepada istri yang lelah setelah bekerja, sementara istri juga berkontribusi secara ekonomi. Komunikasi yang efektif di antara pasangan membantu menghindari kesalahpahaman terkait pembagian tugas. Meskipun tantangan seperti waktu kerja yang panjang seringkali menghadirkan beban tambahan, banyak pasangan tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan saling menghormati dan berbagi tanggung jawab. Kesadaran akan pentingnya pembagian hak dan kewajiban ini semakin meningkat seiring dengan pendidikan tentang peran gender dalam masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Andi st. Nur Aliah selaku informan wawancara, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Suami memiliki hak untuk memimpin dan mengambil keputusan penting, serta kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anak. Istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, perlakuan yang baik, dan bimbingan agama dari suami, serta kewajiban untuk taat kepada suami, menjaga kehormatan keluarga, dan membantu suami dalam mengurus rumah tangga. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus dijalankan dengan seimbang dan dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling pengertian, dan kerja sama antara suami dan istri. Selain itu, istri berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Suami harus mendukung istri dalam mengejar cita-citanya.”⁶⁷

⁶⁷ St. Nur Aliah, Andi, Perawat RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 14.35.

Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Suami berhak memimpin dan mengambil keputusan penting, serta berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anak. Di sisi lain, istri berhak mendapatkan nafkah, perlakuan yang baik, dan bimbingan agama dari suami, serta memiliki kewajiban untuk taat kepada suami, menjaga kehormatan keluarga, dan membantu suami dalam mengurus rumah tangga. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini harus dijalankan dengan landasan kasih sayang, saling pengertian, dan kerja sama. Selain itu, istri juga berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, baik secara pribadi maupun profesional, dan suami seharusnya mendukung istri dalam mengejar cita-citanya. Dengan demikian, hubungan yang harmonis dapat terwujud, di mana kedua belah pihak saling menghargai dan berkontribusi dalam membangun keluarga yang bahagia. Ibu Rahmiati selaku informan wawancara menyampaikan bahwa:

“Menurut saya, ada beberapa hak yang seharusnya dipenuhi oleh istri dalam pernikahan adalah hak untuk dihormati, Istri berhak mendapatkan penghormatan dari suami. Ini termasuk menghargai pendapat dan perasaannya dalam setiap keputusan yang diambil.”⁶⁸

Pernyataan ini menyebutkan bahwa istri berhak untuk dihormati menunjukkan kesadaran akan nilai kesetaraan dalam pernikahan. Penghormatan terhadap pendapat dan perasaan istri adalah elemen kunci yang dapat menciptakan komunikasi yang sehat dan memperkuat ikatan emosional antara pasangan. Selain itu, penekanan pada pengambilan keputusan yang

⁶⁸ Rahmiati, 37 tahun, Wawancara dilakukan di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 14.06.

melibatkan perasaan dan pendapat istri menunjukkan bahwa suami tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai mitra yang mendengarkan dan menghargai. Ini adalah langkah positif menuju hubungan yang lebih harmonis, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan terlibat.

Di sisi lain, hak istri untuk mendapatkan nafkah dan perlakuan baik, serta kewajibannya untuk menjaga kehormatan keluarga dan membantu suami, menunjukkan pentingnya peran aktif istri dalam rumah tangga. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Jumiati selaku informan beliau menyampaikan bahwa:

“Menurut saya dalam konteks rumah tangga hak adalah sesuatu yang seharusnya bisa diterima atau dimiliki oleh pasangan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh pasangan. Jadi hak dan kewajiban dalam rumah tangga saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang untuk menciptakan keluarga yang harmonis.”⁶⁹

Penting untuk ditekankan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban ini harus dilandasi oleh kasih sayang dan saling pengertian. Kerjasama antara suami dan istri sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fatimah Gustang beliau mengatakan bahwa:

“Hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus seimbang supaya menciptakan keluarga yang harmonis.”⁷⁰

Keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri merupakan fondasi penting untuk menciptakan ikatan yang kuat. Ketika kedua pihak memahami dan menghargai hak serta kewajiban masing-masing, hal ini dapat

⁶⁹ Jumiati, Perawat Internal RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 13.30.

⁷⁰ Gustang, Fatimah, 37 tahun, Bidan RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 17.53.

mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Menurut salah satu informan wawancara yakni Ibu Srianty, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya Hukum Islam mempengaruhi antara hak dan kewajiban dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan dalam rumah tangga dengan konteks hubungan keluarga dan hubungan sosial lainnya. Prinsip-prinsip dasar mencakup keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga.”⁷¹

Dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab, hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Prinsip keadilan dalam hukum Islam mendorong setiap pihak untuk mendapatkan hak yang layak, sementara kesetaraan menekankan pentingnya saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tanggung jawab dalam rumah tangga, baik dari suami maupun istri, memastikan bahwa kedua belah pihak berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga, serta mampu saling tolong menolong dalam kebaikan. Hal tersebut dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 71 firman Allah:

وَيُفْقِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
حَكِيمٌ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أُولَئِكَ الصَّالُّونَ الْوُثْقُونَ وَالزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝

Terjemahnya:

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”⁷²

⁷¹ Srianty, 37 tahun, Perawat RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 14.23.

⁷² Surat At-Taubah Ayat 71: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, diakses pada tanggal 27 Juni 2025 pukul 15.28.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan saling membantu, terutama dalam konteks rumah tangga, serta memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan amar *ma'ruf* dan nahi *munkar*. Namun, ada juga perintah Allah yang ditujukan kepada setiap individu, seperti menjalankan ibadah salat, puasa, zakat, dan lainnya.

Partisipasi pegawai rumah sakit dalam kegiatan adat memiliki dampak signifikan terhadap penguatan hubungan sosial dan identitas budaya di masyarakat. Keterlibatan mereka dalam upacara tradisional, seperti pernikahan dan khitanan, menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai lokal, sehingga memperkuat ikatan sosial dengan komunitas. Selain itu, pegawai rumah sakit sering memberikan penyuluhan tentang kesehatan dalam konteks adat, mengintegrasikan informasi kesehatan dengan nilai-nilai budaya agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Mereka juga berperan sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas, membawa pengetahuan ilmiah ke dalam praktik budaya dan membantu masyarakat memahami pentingnya kesehatan sambil tetap menghargai tradisi.

Pegawai rumah sakit membangun jaringan sosial yang kuat, yang bermanfaat dalam konteks pribadi dan kolaborasi profesional. Identitas mereka sebagai profesional yang sekaligus menghargai budaya menciptakan rasa kebanggaan dan meningkatkan saling hormat di antara anggota masyarakat. Kehadiran mereka dalam kegiatan sosial memberikan dukungan moral dan emosional, menjadikan mereka sosok yang diandalkan dalam situasi sulit, seperti bencana atau krisis kesehatan. Akhirnya, partisipasi ini juga

berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, di mana pegawai rumah sakit membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dalam menjaga kesehatan. Secara keseluruhan, keterlibatan pegawai rumah sakit dalam kegiatan adat tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga mendukung keberlanjutan identitas budaya, menjadikan mereka bagian integral dari komunitas yang lebih luas.

Di lain sisi peran gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pegawai rumah sakit, terutama dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Di lingkungan rumah sakit, pegawai, terutama perempuan, sering kali menghadapi tantangan yang berkaitan dengan norma sosial dan harapan gender. Pertama, pegawai rumah sakit yang berperan sebagai istri dan ibu sering kali harus menyeimbangkan antara tanggung jawab profesional dan domestik. Tanggung jawab rumah tangga yang lebih besar biasanya diemban oleh perempuan, yang dapat mengganggu kinerja dan perkembangan karier mereka di rumah sakit. Hal ini juga menciptakan tekanan emosional dan fisik, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang mereka berikan.

Norma gender dapat memengaruhi akses pegawai perempuan terhadap peluang pendidikan dan pelatihan profesional. Di banyak rumah sakit, perempuan mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pelatihan lanjutan atau promosi jabatan, meskipun memiliki kualifikasi yang memadai. Ini menghambat perkembangan karier mereka dan mempersempit ruang untuk berkontribusi secara maksimal di tempat kerja.

Namun dalam tanggung jawab rumah tangga, seperti pekerjaan rumah, pengasuhan anak, dan pengelolaan keuangan, harus dibagi secara adil antara

suami dan istri. Ini membantu mencegah beban kerja yang tidak seimbang dan mempromosikan kerja sama. Suami dan istri harus saling mendukung secara emosional. Keduanya perlu menghargai perasaan dan kebutuhan satu sama lain, menciptakan lingkungan yang nyaman dan saling pengertian. Menghargai peran yang dimainkan oleh masing-masing pasangan, baik di dalam maupun di luar rumah. Setiap kontribusi, baik itu finansial maupun domestik, harus diakui dan dihargai.

“Konsep kesetaraan gender tidak boleh digunakan untuk membenarkan dominasi satu jenis atas jenis lainnya. Terima kediktatoran dan pertahankan hegemoni selanjutnya. Ada perbedaan antara pria dan wanita, tentu saja. Namun bukan untuk menentukan mana di antara keduanya yang paling mulia dan terpenting. Dalam hal moralitas dan agama, yang satu tidak bisa lebih egois dan sombong terhadap yang lain. Karena perilaku orang lain, tidak ada yang harus di jauhi atau dihina. Kekerasan fisik, emosional, ekonomi, politik, atau sosial tidak boleh ditoleransi.”⁷³

Pernyataan ini menggaris bawahi pentingnya pemahaman yang benar tentang kesetaraan gender. Konsep kesetaraan gender seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mendominasi satu jenis kelamin atas yang lain. Sebaliknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil di mana baik pria maupun wanita dihargai dan diberikan kesempatan yang setara. Ada pengakuan yang valid mengenai perbedaan antara pria dan wanita, namun perbedaan ini tidak seharusnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai atau superioritas satu sama lain. Dalam konteks moralitas dan agama, semua individu memiliki martabat yang sama, dan tidak ada yang berhak untuk merasa lebih tinggi atau lebih penting.

⁷³ Fuad Mubarak, Muhammad, Hermanto Agus, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, No. 1 (Lampung: UIN Raden Intan), 2023, h. 91.

Istri adalah pendamping bagi suami begitu juga sebaliknya. Mereka berkolaborasi dan bersinergi secara positif untuk mewujudkan visi serta tujuan ketika mulai berumah tangga. Saling bekerja sama untuk mengarahkan keluarga menuju kepada ridha Allah. Sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Hak istri terhadap suami ada dua. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sensorakan.⁷⁴ Pemberian nafkah terhadap istri adalah salah satu kewajiban suami dalam konteks pernikahan menurut hukum Islam. Nafkah ini mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual istri. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Andi Sugiana beliau mengatakan bahwa:

“Pemberian nafkah sangat penting, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab dan cinta suami terhadap keluarga. Nafkah menciptakan rasa aman dan nyaman di rumah, yang sangat diperlukan dalam membangun hubungan yang harmonis. Ketika suami memenuhi nafkah dengan baik, saya merasa dihargai dan diperhatikan, yang tentu saja berdampak positif pada hubungan kami.”⁷⁵

Ketika suami memenuhi nafkah dengan baik, hal ini membuat istri merasa dihargai dan diperhatikan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hubungan. Ini menunjukkan bahwa aspek emosional dan psikologis dari pernikahan saling terkait dengan pemenuhan kebutuhan material. Dengan

⁷⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

⁷⁵ Sugiana, Andi, Perawat RSUD Barru, Wawancara di UPTD RSUD La Patarai Barru pada tanggal 18 Juni 2025 pukul 14.27.

demikian, keberhasilan dalam hal nafkah dapat berkontribusi signifikan terhadap kebahagiaan dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan.

فَبِالْمَعْرُورِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang baik.”⁷⁶

Jadi sudah menjadi kewajiban seorang suami dalam memenuhi nafkah dalam kehidupan rumah tangganya. Ternyata pemberian nafkah terhadap istri mampu menciptakan rasa aman dan saling menghargai terhadap hubungan rumah tangga. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Jumiyati selaku informan wawancara, beliau mengatakan bahwa:

“Pemberian nafkah sangat krusial dalam sebuah pernikahan. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga tentang menciptakan rasa saling menghargai. Ketika suami memberikan nafkah, saya merasa bahwa dia peduli dengan kesejahteraan keluarga. Hal ini memberikan rasa aman dan stabilitas emosional dalam rumah tangga. Suami saya selalu memastikan bahwa kebutuhan pokok kami terpenuhi. Dia juga mendukung saya dalam hal-hal yang tidak langsung, seperti memastikan saya memiliki waktu untuk diri sendiri atau mendukung kegiatan yang saya suka. Ini membantu saya merasa lebih bahagia dan puas dalam peran saya sebagai istri dan ibu. Meskipun saya seorang ibu rumah tangga, saya berusaha untuk berkontribusi melalui pengelolaan anggaran dan mencari cara untuk menghemat pengeluaran. Saya percaya bahwa kontribusi saya juga penting dan sangat dihargai oleh suami. Ketika nafkah terpenuhi dengan baik, hubungan kami menjadi lebih harmonis. Kami tidak perlu khawatir tentang kebutuhan dasar, sehingga bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti komunikasi dan kebersamaan. Ini semua berkontribusi pada kebahagiaan keluarga.”⁷⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Jumiyati dapat dijelaskan bahwa nafkah yang baik menciptakan rasa aman dan nyaman, yang sangat diperlukan untuk

⁷⁶ Surat Al-Baqarah Ayat 233: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 27 Juni 2025 pukul 16.04.

⁷⁷ Jumiyati, Perawat Internal RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 13.50.

membangun hubungan yang kuat. Keterlibatan istri dalam pengaturan keuangan dan kontribusi mereka, baik materi maupun emosional, semakin memperkuat ikatan dalam keluarga. Namun di satu sisi pendapat lain dari Ibu Sriyanti selaku informan wawancara beliau mengatakan:

“Saya rasa budaya sangat berpengaruh di masyarakat kita, masih banyak yang memegang teguh norma-norma tradisional. Misalnya, suami dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara istri lebih banyak mengurus rumah dan anak. Kadang-kadang saya merasa harus menyesuaikan diri dengan harapan orang-orang di sekitar, meskipun saya juga bekerja. Masyarakat sering kali melihat istri yang bekerja sebagai kurang memperhatikan rumah tangga. Suami saya cukup mendukung, tetapi dia juga terpengaruh oleh norma-norma itu. Dia kadang merasa perlu menunjukkan bahwa dia tetap yang utama dalam hal nafkah, meskipun kami saling membantu.”

Dari pernyataan diatas dapat kami simpulkan bahwa ternyata ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga. Salah satunya adalah budaya yang berlaku di Masyarakat sekitar. Hal ini seharusnya menjadi kesadaran antara suami istri untuk saling menghargai dan mendukung pekerjaan masing-masing.

Berikut pernyataan dari Ibu Rahmiati selaku informan wawancara, sebagai berikut:

“Menurut saya, ada beberapa kewajiban suami yang seharusnya dipenuhi dalam pernikahan. Pertama, kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah untuk keluarga, yang mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak. Selain itu, suami juga berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, namun keputusan penting sebaiknya diambil bersama istri untuk mencapai kesepakatan yang saling menghormati. Kewajiban suami lainnya adalah memberikan perlindungan, baik secara fisik maupun emosional, sehingga menciptakan lingkungan yang aman bagi istri dan anak-anak. Dukungan emosional juga sangat penting; saya berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri untuk membangun ikatan yang kuat. Selain itu, saya merasa perlu memberikan bimbingan agama kepada istri dan anak-anak, karena membangun fondasi spiritual yang baik sangat penting

dalam kehidupan berkeluarga. Terakhir, saya berusaha untuk selalu menghargai pendapat dan perasaan istri, karena mendengarkan dengan baik dapat meningkatkan komunikasi dan saling pengertian di antara kami. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban ini, saya berharap dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan bahagia dalam keluarga.”⁷⁸

Pembagian tugas rumah tangga umumnya disepakati, tetapi masih ada ketidakpuasan di kalangan beberapa istri terkait keseimbangan beban kerja. Keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan bervariasi, dan pengaruh pendidikan serta budaya setempat terlihat dalam praktik sehari-hari. Ditemukan pula kebutuhan untuk program pelatihan atau seminar guna meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban, yang dapat berkontribusi pada hubungan yang lebih baik.

Melindungi nama baik istri merupakan salah satu tanggung jawab penting dalam sebuah pernikahan. Suami harus berperan aktif dalam menjaga kehormatan dan reputasi istri, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Hal ini mencakup tidak hanya menjaga kata-kata dan tindakan agar tidak merugikan nama baik istri, tetapi juga membela dan mendukung istri ketika menghadapi kritik atau tuduhan yang tidak berdasar. Perlindungan ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi istri, yang pada gilirannya memperkuat ikatan emosional dalam hubungan. Selain itu, suami perlu memastikan bahwa segala ucapan dan perilakunya mencerminkan rasa hormat terhadap istri, sehingga membangun citra positif di mata orang lain. Dengan menjaga nama baik istri, suami juga menunjukkan komitmen dan cinta yang mendalam, yang

⁷⁸ Rahmiati, 37 tahun, Wawancara dilaksanakan di UPT RSUD kabupaten Barru pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 13.45.

merupakan fondasi penting dalam hubungan yang sehat dan harmonis. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Andi Sugiana selaku informan wawancara, beliau mengatakan:

"Ketika suami saya melindungi nama baik saya, saya merasa dihargai dan diakui. Itu membuat saya lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami selalu berdiskusi tentang isu-isu yang muncul. Jika ada gosip atau kritik, suami saya selalu siap membela saya dengan alasan yang jelas. Ini membuat saya merasa aman, karena saya tahu ia ada untuk saya."⁷⁹

Pernyataan ini menunjukkan betapa besar pengaruh dukungan suami terhadap rasa percaya diri dan keamanan emosional seorang istri, serta pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan bersama. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Jumiyati, beliau mengatakan:

"Ketika suami saya berbicara tentang saya dengan penuh penghormatan di depan orang lain, itu membuat saya merasa bangga. Saya percaya bahwa tindakan tersebut mencerminkan cinta dan komitmennya."⁸⁰

Secara keseluruhan, wawancara tersebut menunjukkan bahwa melindungi nama baik istri bukan hanya tanggung jawab suami, tetapi juga bagian dari membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Memahami dan menerapkan hak-hak ini sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya

⁷⁹ Sugiana, Andi, Perawat RSUD Barru, wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025 di UPT RSUD La Petarai Barru pada pukul 15.30.

⁸⁰ Jumiyati, Perawat Internal RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 14.50.

perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri disebut rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.⁸¹

“Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan dipihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya.”⁸²

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Qur'an sebagai berikut:

فَسْ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا ۖ يَأْتِيهَا النَّاسُ انْقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ن
يُكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَل
رَقِيبًا ۝

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁸³

Ayat diatas mengingatkan bahwa semua manusia berasal dari satu jiwa, suami dan istri diingatkan untuk saling menghormati dan memahami satu sama lain sebagai pasangan yang memiliki ikatan yang kuat. Selain itu, perintah untuk bertaqwa kepada Allah dalam ayat ini mendorong suami istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap Allah. Hal ini menciptakan

⁸¹ Maryanto, Dedi, Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur), (Institut Agama Islam Negeri Metro), 2021, h. 4.

⁸² Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 51

⁸³ Surat An-Nisa' Ayat 4: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 06.44

lingkungan yang saling mendukung dan penuh kasih, di mana keduanya berusaha untuk menjaga hubungan baik dan membesarkan anak-anak dengan nilai-nilai yang baik. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan penting bagi suami istri untuk membangun keluarga yang solid dan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.

Dalam Islam pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan perjanjian suci yang menciptakan tanggung jawab dan hak di antara suami dan istri. Memahami hak-hak masing-masing dalam hubungan ini sangat penting untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi, yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan mengenali dan menghormati hak-hak ini, suami dan istri dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan dukungan, sekaligus memenuhi tanggung jawab mereka kepada Allah dan satu sama lain.

Hak suami dan istri dalam Islam terdiri dari berbagai macam yang saling melengkapi dan mendukung keharmonisan dalam rumah tangga. Pertama, suami memiliki hak untuk mendapatkan ketaatan dari istri dalam hal-hal yang baik, yang mencakup dukungan dalam pengelolaan rumah tangga dan keputusan keluarga. Di sisi lain, istri berhak mendapatkan perlakuan baik, kasih sayang, dan perhatian dari suami, yang merupakan bagian dari tanggung jawab suami untuk menjaga kesejahteraan emosional dan fisik istri. Selain itu, hak atas nafkah menjadi penting, di mana suami wajib memberikan nafkah

yang cukup untuk keluarga, termasuk makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Istri, dalam hal ini, berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk pendidikan anak dan pengelolaan keuangan. Dengan memahami dan menghormati hak-hak ini, suami dan istri dapat menciptakan hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan penuh kasih, sesuai dengan ajaran Islam. Terpenuhinya hak yang harus diterima oleh suami atau istri merupakan indikator kemampuan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pemenuhan hak dalam rumah tangga merupakan salah satu aspek yang mendapat pengertian hukum Islam guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dalam konteks pernikahan, hak suami atas istri memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang tidak hanya menuntut komitmen dan cinta, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban di antara pasangan. Hak suami ini mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan ketaatan, perlakuan baik, nafkah, kesetiaan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Memahami hak-hak ini membantu suami dan istri untuk saling menghormati dan mendukung, sehingga terwujudlah lingkungan yang harmonis dan penuh kasih dalam keluarga.

Pernyataan mengenai hak-hak suami yang mencakup ketaatan dalam hal yang bukan maksiat, menjaga diri dan harta suami, menghindari campur tangan yang menyusahkan suami, tidak bermuka masam di hadapan suami, dan tidak

menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami mencerminkan prinsip dasar dalam hubungan suami istri menurut ajaran Islam. Ketaatan istri kepada suami sangat penting, terutama dalam konteks positif yang mendukung keputusan baik tanpa mengabaikan nilai-nilai moral. Selain itu, menjaga diri dan harta merupakan tanggung jawab istri yang berkontribusi pada stabilitas keluarga. Menghindari konflik dengan tidak mencampuri hal-hal yang menyusahkan suami juga penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Sikap positif, seperti tidak bermuka masam, dapat memperkuat ikatan emosional antara pasangan, sementara menghindari perilaku yang tidak disukai suami menunjukkan pentingnya komunikasi dan pengertian dalam hubungan. Secara keseluruhan, hak-hak ini menekankan saling menghormati dan memenuhi tanggung jawab dalam pernikahan, dengan catatan bahwa hubungan yang sehat memerlukan timbal balik antara suami dan istri.

Suami dan istri memiliki hak untuk saling berinteraksi secara positif, berbagi kebahagiaan, dan mendukung satu sama lain dalam segala aspek kehidupan. Bergaul secara halal mencakup komunikasi yang baik, saling berbagi waktu, serta melakukan aktivitas bersama yang memperkuat ikatan emosional dan spiritual. Selain itu, hubungan ini harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan menjaga batasan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, termasuk menjauhi perbuatan maksiat. Dengan demikian, halal bergaul bagi suami istri tidak hanya memperkuat hubungan mereka, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam rumah tangga. Allah berfirman sebagai berikut:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”⁸⁴

Ayat diatas mengajak pasangan untuk membangun hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan penuh kasih dalam kehidupan berumah tangga.

Pernyataan bahwa terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan adalah hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam. Berikut adalah beberapa pendapat terkait pernyataan ini:

1) Pengakuan Hukum

Dalam Islam, akad nikah tidak hanya mengesahkan hubungan suami istri secara sosial dan spiritual, tetapi juga secara hukum. Dengan

⁸⁴ Surat Al-Baqarah Ayat 187: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 07.12.

demikian, suami dan istri memiliki hak untuk mewarisi harta satu sama lain, meskipun mereka belum melakukan pergaulan suami istri.

2) Keadilan dalam Waris

Hak waris ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap pasangan memiliki hak yang sama atas peninggalan pasangan, terlepas dari seberapa lama mereka telah menikah atau seberapa banyak hubungan yang telah dibangun.

3) Perlindungan Hukum

Hak mewaris ini memberikan perlindungan bagi istri, terutama dalam konteks di mana seorang istri mungkin tidak memiliki sumber pendapatan lain. Dengan adanya hak waris, istri dapat merasa lebih aman secara finansial.

4) Memperkuat Ikatan

Hubungan waris ini juga dapat memperkuat ikatan antara suami dan istri, karena keduanya memiliki tanggung jawab dan kepentingan terhadap harta satu sama lain.

5) Prinsip Agama

Pernyataan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan. Hak mewaris memberikan landasan hukum yang kuat bagi pasangan untuk saling menjaga dan menghargai.

Pentingnya interaksi yang baik antara suami dan istri sebagai fondasi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai dalam rumah tangga.

Maksudnya adalah bahwa komunikasi yang positif, saling menghargai, dan dukungan emosional antara pasangan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kedekatan. Ketika suami dan istri bergaul dengan baik, mereka dapat memahami satu sama lain, menghadapi tantangan bersama, dan membangun suasana yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan keluarga. Hal ini juga ditegaskan dalam surah An-Nisa/4:19 sebagai berikut:

بُؤَا بَعْضِ َيَايُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِهِنَّ وَهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ مَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَكُفُّوا عَنْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكَرَّهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”⁸⁵

Ayat ini mengingatkan suami untuk tidak memperlakukan istri secara kasar atau tidak adil, terutama jika ada ketidaksukaan terhadap mereka. Sebaliknya, ayat ini mendorong untuk berbuat baik dan bersikap adil, serta mengingatkan bahwa cinta dan kasih sayang dapat tumbuh meskipun ada perbedaan. Secara umum, maksud dari ayat ini adalah:

- 1) Perlakuan baik, Suami diharapkan untuk memperlakukan istri dengan baik, bahkan dalam situasi yang sulit.

⁸⁵ Surat An-Nisa' Ayat 19: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 07.32.

- 2) Menghindari kekerasan, ditekankan untuk tidak melakukan tindakan yang menyakiti atau merendahkan istri.
- 3) Kesadaran akan cinta, meskipun ada ketidaksukaan, cinta dan kedamaian dalam hubungan dapat ditemukan melalui sikap saling menghargai dan berbuat baik.

Temuan terkait praktik pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kalangan pegawai rumah sakit di Kabupaten Barru menunjukkan beberapa aspek penting. Sebagian besar suami secara konsisten memenuhi nafkah lahir, mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak, meskipun ada variasi dalam kualitas dan jumlah nafkah yang diberikan, tergantung pada kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Dukungan emosional juga menjadi faktor signifikan, di mana banyak istri merasa didukung oleh suami yang aktif mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik, menciptakan lingkungan yang harmonis. Pembagian tugas rumah tangga umumnya disepakati, namun beberapa istri masih merasa beban tidak seimbang, terutama ketika suami bekerja lebih lama. Keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan penting, seperti pendidikan anak dan pengelolaan keuangan, bervariasi, dengan sebagian merasa suami lebih dominan. Tingkat pendidikan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban berpengaruh pada praktik yang dilakukan, di mana pasangan dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki komunikasi yang lebih baik. Budaya setempat juga mempengaruhi pandangan dan praktik, dengan norma-norma tradisional masih berperan dalam harapan terhadap peran masing-masing. Terdapat

kebutuhan untuk program pelatihan atau seminar guna meningkatkan pemahaman dan praktik hak dan kewajiban suami istri, serta mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Temuan ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam menciptakan hubungan yang harmonis di kalangan pegawai rumah sakit.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kalangan pegawai rumah sakit di Kabupaten Barru berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Mayoritas suami memenuhi nafkah lahir dengan baik, namun ada variasi dalam kualitas dan jumlah yang diberikan. Dukungan emosional dari suami juga berperan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis.

B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Lingkungan Kerja Pegawai Rumah Sakit

Perkembangan dan kemajuan saat ini menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam sektor produksi telah menjadi hal yang umum. Banyak wanita yang memasuki dunia kerja, dengan sebagian memilih untuk berfokus bekerja di luar rumah, sementara yang lain mengambil pekerjaan paruh waktu sambil tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Secara keseluruhan, kondisi istri mengalami perubahan positif, terutama dalam hal peningkatan pendidikan dan partisipasi mereka dalam berkarir. Demikian juga dengan keadaan suami di zaman ini mengalami berbagai perubahan signifikan, dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Banyak suami yang kini lebih terlibat dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, berusaha menciptakan keseimbangan antara

pekerjaan dan kehidupan keluarga. Kesadaran akan pentingnya peran ganda ini menunjukkan kemajuan dalam pandangan tentang gender. Suami saat ini juga menghadapi tekanan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama dengan meningkatnya biaya hidup. Di banyak kasus, mereka harus bekerja lebih keras atau mencari pekerjaan tambahan untuk menjaga stabilitas finansial keluarga. Aspek emosional dan dukungan mental juga semakin diperhatikan. Suami kini lebih terbuka untuk berbagi perasaan dan mencari dukungan, baik dari pasangan maupun teman, yang membantu menciptakan komunikasi yang lebih baik dalam hubungan. Terakhir, banyak suami yang mendukung istrinya untuk berkarir, menyadari bahwa kesuksesan pasangan dapat berkontribusi pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ini mencerminkan perubahan positif dalam sikap terhadap peran suami dan istri dalam rumah tangga modern.

“Hak dan kewajiban suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri disebut rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.”⁸⁶

Pernyataan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri muncul sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan. Dalam konteks rumah tangga, pentingnya pengakuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan sangatlah krusial. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi, yang tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga emosional dan spiritual. Dengan adanya pengakuan terhadap hak masing-masing, seperti

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 159

hak untuk dicintai, dihargai, dan didukung, akan menciptakan hubungan yang sehat dan seimbang.

Pernyataan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam pernikahan, di mana kedua belah pihak berperan aktif dalam membangun kehidupan bersama. Ketika hak dan kewajiban dihormati, maka akan tercipta suasana saling menghormati, yang pada akhirnya mengarah pada keharmonisan dalam keluarga. Dengan kapasitas itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam Qs. Adz- dzariyaat (51): 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”⁸⁷

Tujuan penciptaan laki-laki dan perempuan berdasarkan Surah Ad-Dzariyat ayat 56 adalah untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa keduanya diciptakan untuk menjalankan misi spiritual yang lebih tinggi, yaitu mengabdikan dan menyembah kepada-Nya. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan tersebut. Mereka diharapkan untuk saling mendukung dalam ketaatan, menjalankan nilai-nilai agama, dan membangun keluarga yang harmonis. Dengan demikian, hubungan suami dan istri tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, di mana keduanya bersama-sama berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan keberkahan.

⁸⁷ Surat Adz-Dzariyat Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 09.18.

Tujuan dari hak dan kewajiban suami istri adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang menjadi fondasi utama masyarakat. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, dan setia. Wanita bukan sekadar sosok ideal dalam imajinasi, melainkan manusia biasa yang memiliki potensi baik dan buruk, benar dan salah. Suami perlu memiliki kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi berbagai masalah untuk menjaga keutuhan hubungan mereka. Seorang laki-laki Muslim sejati adalah yang bijaksana dan mampu menerima kenyataan, sehingga dapat mengutamakan akal sehat daripada perasaan.

Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi istri untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah kepadanya dihadapkan beberapa pernyataan. Apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan secara penuh, atau membagi kegiatan secara berimbang. Terkait kategori wanita karier yakni, sebagai berikut:

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah ataupun ranah publik, untuk mencapai suatu kemajuan secara ekonomi maupun sebagai aktualisasi dirinya
- b. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan professional yang membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu atau sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dibidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, pertahanan dan kemanan social.

- c. Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya, serta dapat mendatangkan materi atau mendapat imbalan uang untuk kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya.⁸⁸

Wanita ingin mencapai haknya dibidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita memperhatikan hal-hal yang penting sebagai berikut:

- a. Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tingkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah.
- b. Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dalam segala fase usianya seperti remaja, ibu-ibu, hingga nenek-nenek, juga dalam status apapun, baik anak perempuan, istri, dan janda.
- c. Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, karier dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasiannya tanggung jawab yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama.⁸⁹

⁸⁸ Maryanto, Dedi, Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur), (Institut Agama Islam Negeri Metro), 2021, h. 68.

⁸⁹ Maryanto, Dedi, Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur), (Institut Agama Islam Negeri Metro), 2021, h. 69.

Dengan demikian, istri tidak diwajibkan untuk bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kenyataannya banyak wanita atau istri yang memilih untuk bekerja. Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan ini. Pertama, bisa jadi atas perintah suami karena kondisi keuangan keluarga yang belum mencukupi. Kedua, istri mungkin memiliki keinginan untuk berkontribusi secara finansial, meskipun keadaan keuangan rumah tangga sudah cukup baik. Selain itu, istri juga mungkin merasa memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia kerja. Situasi ini menunjukkan bahwa keputusan untuk bekerja bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari suami maupun istri, dan tidak selalu berkaitan dengan kebutuhan ekonomi semata.

Garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan kelicinan hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah. Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara yaitu:

- a. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
- b. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Dan sudah mengetahui larangan itu.
- c. Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
- d. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.

e. Seorang wanita hendaknya mengenakan pakaian yang menutup aurat, menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah.⁹⁰

Dari banyak kondisi sudah pasti ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri khususnya pegawai di RSUD Barru. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri:

1) Faktor Budaya dan Norma

Budaya dan norma sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan harapan dalam hubungan suami istri. Di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, nilai-nilai tradisional sering kali mendikte peran masing-masing dalam keluarga. Misalnya masih ada anggapan bahwa suami adalah pencari nafkah utama, sementara istri diharapkan mengurus rumah tangga dan anak-anak. Pandangan ini dapat menciptakan tekanan bagi suami untuk memenuhi peran tersebut, terkadang hingga mengorbankan kesehatan mental dan fisik mereka. Hal ini disampaikan oleh Ibu Andi Sugiana selaku informan wawancara, beliau mengatakan:

“Saya rasa budaya sangat berpengaruh. Di sini, ada anggapan bahwa suami harus menjadi pencari nafkah utama, sementara istri lebih banyak mengurus rumah. Ini seringkali membuat saya merasa terbebani.”⁹¹

⁹⁰ Sarwat Ahmad, Bagaimana Wanita Karier Menurut Agama Islam, Membangun Khazanah Ilmu Dan Pendidikan, (On-Line), Tersedia Di:<https://Hbis.Wordpress.Com/2009/07/16> diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 09.38.

⁹¹ Sugiana, Andi, Perawat RSUD Barru, wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025 di UPT RSUD La Petarai Barru pada pukul 14.23.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sriyanti selaku informan wawancara beliau mengatakan:

“Meskipun saya bekerja, banyak orang masih berpikir bahwa saya harus lebih fokus pada rumah tangga. Ini bisa membuat saya merasa kurang dihargai. Dari sini dapat dilihat bahwa budaya masyarakat kita mempengaruhi hak dan kewajiban antara suami istri.”⁹²

Masyarakat sering kali masih memegang teguh norma-norma tradisional, yang bisa menyebabkan konflik dalam hubungan. Suami yang ingin lebih terlibat kadang-kadang dihadapkan pada stigma dari lingkungan sekitar, yang menganggap mereka tidak memenuhi kriteria sebagai “pria sejati” jika mereka melakukan pekerjaan rumah. Pendidikan dan akses informasi juga berperan dalam mengubah pandangan ini. Dengan meningkatnya pendidikan, baik suami maupun istri menjadi lebih sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hubungan. Banyak pasangan yang mulai mendiskusikan peran dan tanggung jawab secara terbuka, yang membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Selain itu, media sosial dan platform digital juga berkontribusi dalam menyebarkan ide-ide baru tentang peran gender. Cerita sukses tentang suami yang aktif di rumah tangga dan istri yang berkarir semakin sering dipublikasikan, memberikan inspirasi bagi banyak pasangan untuk mengubah cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, budaya dan norma sosial terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, semakin banyak suami yang menyadari pentingnya berbagi tanggung jawab dalam keluarga, yang berpotensi menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bahagia.

⁹² Srianty, 37 tahun, Perawat RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 14.45.

2) Tingkat Pendidikan

Pendidikan tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab, tetapi juga memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara suami dan istri. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pasangan cenderung memiliki keterampilan berpikir kritis dan analitis yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk mendiskusikan isu-isu penting dalam hubungan secara lebih konstruktif. Mereka bisa lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan dan kebutuhan, serta mendengarkan perspektif satu sama lain dengan lebih empatik. Pendapat yang disampaikan oleh ibu Fatimah Gustang, beliau mengatakan bahwa:

“Suami dan istri yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka. Mereka lebih mampu berkomunikasi dengan baik dan mendiskusikan peran masing-masing dalam rumah tangga. Suami saya memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan saya, sehingga kami bisa berdiskusi secara terbuka tentang tanggung jawab di rumah. Kami sering berbagi pendapat dan mencari solusi bersama, yang membuat hubungan kami lebih harmonis. Saya melihat bahwa ketika salah satu pasangan memiliki pendidikan yang lebih rendah, sering kali ada ketidakpahaman mengenai pembagian tanggung jawab. Hal ini bisa menyebabkan konflik, karena mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban yang seharusnya mereka penuhi.”⁹³

Pendidikan memang mampu memberikan banyak perubahan dalam hidup masyarakat khususnya terkait masalah pandangan hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Jumiyati, beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang lebih berpendidikan cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dalam peran gender. Mereka lebih menerima ide bahwa suami bisa terlibat dalam urusan rumah tangga dan istri bisa berkarir. Ini

⁹³ Gustang, Fatimah, 37 tahun, Bidan RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 17.53.

menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pasangan untuk berbagi tanggung jawab.”⁹⁴

Dari wawancara ini, terlihat bahwa Ibu Jumiyati meyakini bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi komunikasi, pemahaman hak dan kewajiban, serta pandangan masyarakat tentang peran suami istri. Pendidikan yang lebih tinggi dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pasangan dalam menjalani kehidupan bersama, menciptakan hubungan yang lebih seimbang.

3) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi adalah salah satu faktor kunci yang memengaruhi kehidupan keluarga dan dinamika hubungan suami istri. Dalam masyarakat modern, tekanan ekonomi sering kali menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pasangan. Ketidakpastian finansial dapat memengaruhi komunikasi, pembagian tanggung jawab, dan kesejahteraan emosional dalam rumah tangga.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Andi Sugiana beliau mengatakan bahwa:

“Ketika ekonomi stabil, kami dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih mudah, dan itu memberikan ruang bagi kami untuk fokus pada hubungan. Namun, ketika ada masalah finansial, tekanan bisa meningkat, dan hal ini sering kali berujung pada ketegangan dalam komunikasi dan pembagian tugas. Di banyak kasus, suami merasa tekanan lebih besar untuk menjadi pencari nafkah utama. Namun, saya juga merasakan beban sebagai istri yang bekerja. Ketika kami berdua bekerja, kami harus bisa membagi tanggung jawab di rumah, dan itu tidak selalu mudah.”⁹⁵

⁹⁴ Jumiyati, Perawat Internal RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 14.03.

⁹⁵ Sugiana, Andi, Perawat RSUD Barru, wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025 di UPT RSUD La Petarai Barru pada pukul 14.30.

Pernyataan ini mencerminkan kenyataan yang sering dihadapi oleh banyak pasangan di masyarakat modern. Tekanan yang dirasakan suami untuk menjadi pencari nafkah utama bisa sangat berat, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Ini bisa menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan, karena suami merasa harus memenuhi harapan sosial dan finansial. Di sisi lain, istri yang juga bekerja sering kali merasakan beban ganda, harus menjalani peran sebagai pekerja sekaligus pengurus rumah tangga. Ini menciptakan tantangan dalam pembagian tanggung jawab di rumah, di mana keduanya harus berkolaborasi untuk mengelola waktu dan beban kerja.

4) Jam Kerja dan Beban Kerja

Dalam dunia yang semakin kompetitif, banyak pasangan yang menghadapi tantangan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan sambil tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Jam kerja yang panjang dan beban pekerjaan yang berat sering kali menyisakan sedikit waktu untuk interaksi keluarga, sehingga dapat menimbulkan stres dan memengaruhi komunikasi antara pasangan. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika kedua pasangan bekerja, di mana keduanya harus berusaha untuk membagi tugas sambil tetap memenuhi tanggung jawab di tempat kerja. Dalam situasi ini, penting bagi pasangan untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain, serta mencari cara untuk mengelola waktu dan beban kerja dengan bijaksana. Dalam wawancara, Ibu Andi St Nur Aliah menjelaskan bahwa jam kerjanya di rumah sakit berkisar antara 8 hingga 12 jam sehari, yang sering kali membuatnya sangat lelah saat pulang ke rumah. Beliau mengungkapkan,

"Kondisi ini membuat saya sangat lelah saat pulang ke rumah, dan kadang-kadang sulit untuk menemukan energi untuk mengurus pekerjaan rumah tangga."⁹⁶

Kelelahan ini berdampak langsung pada kemampuannya untuk terlibat dalam aktivitas keluarga, yang sering kali mengurangi kualitas interaksi dengan suami dan anak-anak. Ibu Andi St Nur Aliah dan suaminya berusaha untuk membagi tugas rumah tangga secara adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lingkungan pegawai RSUD Barru, ditemukan bahwa beberapa faktor signifikan mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Informan menegaskan bahwa budaya dan norma sosial di komunitas mereka mendorong pembagian tugas yang adil antara suami dan istri, sehingga keduanya merasa dihargai dalam peran masing-masing. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban, serta meningkatkan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, kondisi ekonomi yang stabil memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang mengurangi stres dalam hubungan. Namun, jam kerja yang panjang dan beban kerja yang tinggi sering kali mengurangi waktu dan energi untuk berinteraksi, sehingga mempengaruhi kualitas hubungan. Dukungan emosional yang kuat antara pasangan juga diidentifikasi sebagai faktor penting, dengan banyak informan merasakan bahwa saling mendukung membantu mereka menghadapi tantangan.

⁹⁶ St. Nur Aliah, Andi, Perawat RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 14.50.

Hasil temuan ini mendukung suatu studi yang mengungkapkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa norma-norma sosial yang mendukung kesetaraan gender memainkan peran penting dalam mendorong pembagian tugas yang adil di dalam keluarga. Selain itu, studi tersebut juga mencatat bahwa pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan komunikasi yang lebih efektif antara pasangan, yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman satu sama lain. Temuan tentang dukungan emosional dan stabilitas ekonomi selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa lingkungan yang mendukung memberikan fondasi yang kuat bagi hubungan yang sehat. Dengan demikian, hasil wawancara ini memperkuat argumen bahwa faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam menciptakan keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban suami istri.

C. Analisis Tinjauan Hukum atas Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Status Pegawai dalam Perspektif UU Perkawinan

Hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam sangat fundamental dalam membangun keluarga yang harmonis. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, termasuk tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan sehari-hari, serta memperlakukan istri dengan baik dan adil. Di sisi lain, istri berkewajiban untuk mendukung suami dan menjaga kehormatan serta rumah tangga, dengan hak untuk menerima nafkah dan perlindungan dari suami. Ketentuan ini selaras dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yang mengakui pentingnya hak dan kewajiban tersebut. Undang-undang ini menegaskan bahwa suami wajib memberi nafkah, dan istri berhak atas

perlindungan, namun juga menambahkan aspek keadilan dan kesetaraan yang mungkin tidak selalu terpenuhi dalam hukum Islam. Tantangan muncul ketika peran tradisional mulai bergeser, terutama bagi pasangan yang berstatus pegawai, di mana mereka sering kali harus menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk melakukan komunikasi yang baik dan menyepakati pembagian tanggung jawab yang jelas agar dapat mencapai keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pentingnya kesetaraan dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam lingkungan kerja, faktor-faktor seperti jam kerja, beban kerja, serta dukungan dari rekan kerja dapat mempengaruhi dinamika hubungan suami istri. Oleh karena itu, analisis tinjauan hukum ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Undang-undang Perkawinan dapat dijadikan acuan dalam memahami pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, khususnya bagi pasangan pegawai. Analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

Pada pasal 30 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.⁹⁷

⁹⁷ Aminatus Salamah, Kurnia, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Tanbin Al-Ghafilin)”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), h. 56.

Pasal tersebut mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan peran mereka sebagai keluarga, yang harus berkontribusi besar terhadap pemeliharaan keutuhan keluarga. Kewajiban yang dilakukan oleh suami dan istri harus berlandaskan pada tanggung jawab bersama dalam membangun fondasi dasar rumah tangga yang menciptakan kebahagiaan, keamanan, dan ketentraman. Kewajiban suami istri dalam menegakkan rumah tangga mencakup usaha untuk menjaga agar rumah tangga tetap utuh dan tidak mengalami perceraian.

Kemudian di dalam pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.⁹⁸

Berdasarkan pasal ini bahwa kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang. Ini berarti suami dan istri mempunyai tugas yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat (2) masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum dan ayat (3) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.⁹⁹ Persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri ini dimaksudkan agar tidak terjadi perlakuan yang semena-mena terhadap hak masing-masing.

⁹⁸ Aminatus Salamah, Kurnia, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Tanbin Al-Ghafilin)”, h. 56.

⁹⁹ Aminatus Salamah, Kurnia, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Tanbin Al-Ghafilin, h. 58.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, pada bab VI hak dan kewajiban suami istri Pasal 30 bahwa:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan Masyarakat”.¹⁰⁰

Kemudian dalam pasal 31 menyatakan bahwa:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 4) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.¹⁰¹ Selanjutnya pada pasal 33, menyatakan bahwa:

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.¹⁰²

Sementara pada pasal 34, sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

¹⁰⁰ Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *JURNAL KAJIAN ISLAM AL KAMAL*, (2021), h.91.

¹⁰¹ Syaiful Anwar.

¹⁰² Syaiful Anwar.

c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁰³

Pasal-pasal yang disebutkan di atas menunjukkan prinsip-prinsip penting dalam hubungan suami istri. Pasal 31 menekankan kesetaraan hak dan kedudukan antara suami dan istri, yang merupakan fondasi bagi hubungan yang adil dan harmonis. Dengan mengakui suami sebagai kepala keluarga, pasal ini perlu diimbangi dengan pemahaman bahwa tanggung jawab kepemimpinan tidak boleh menciptakan dominasi, melainkan kerjasama dalam mengambil keputusan, termasuk mengenai tempat tinggal yang harus disepakati bersama. Selanjutnya, Pasal 33 menegaskan pentingnya cinta dan hormat sebagai landasan emosional dalam hubungan, menunjukkan bahwa aspek psikologis tidak kalah pentingnya dengan tanggung jawab material. Pasal 34 mengatur kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup, yang menekankan komitmen suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga, sementara istri diharapkan dapat mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Ketentuan tentang hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya memberikan saluran hukum bagi pasangan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Secara keseluruhan, pasal-pasal ini mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kerjasama, yang sangat penting untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.

¹⁰³ Syaiful Anwar.

Pengaruh lingkungan sosial, termasuk teman dan komunitas, memiliki peran signifikan dalam praktik pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Pertama, teman dan komunitas dapat memberikan dukungan emosional dan sosial yang penting bagi pasangan suami istri. Ketika pasangan memiliki jaringan sosial yang kuat, mereka cenderung merasa lebih percaya diri dalam menjalankan peran masing-masing, baik sebagai suami maupun istri. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ibu Rahmiati selaku informan wawancara sebagai berikut:

“Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal ini. Teman dan komunitas sering kali menjadi sumber dukungan emosional yang penting bagi pasangan. Ketika pasangan memiliki jaringan sosial yang kuat, mereka merasa lebih percaya diri dalam menjalankan peran mereka sebagai suami dan istri.”¹⁰⁴

Selain itu, norma dan nilai yang ada dalam komunitas sering kali memengaruhi cara pasangan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban mereka. Misalnya, dalam komunitas yang mendukung kesetaraan gender, pasangan mungkin lebih cenderung untuk berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga. Sebaliknya, di lingkungan yang lebih tradisional, mungkin ada tekanan untuk mempertahankan peran yang lebih konvensional, yang dapat membatasi pemenuhan hak dan kewajiban.

Teman juga bisa menjadi sumber informasi dan referensi tentang bagaimana seharusnya hubungan yang sehat dijalani. Diskusi dengan teman mengenai isu-isu keluarga dapat membuka perspektif baru dan membantu

¹⁰⁴ Rahmiati, 37 tahun, Wawancara dilaksanakan di UPT RSUD Kabupaten Barru pada tanggal 13 Juli 2025 pukul 15.03.

pasangan untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Namun, jika lingkungan sosial memperkuat pandangan yang negatif atau merugikan, hal ini dapat menghambat pemenuhan hak dan kewajiban, menciptakan ketegangan dalam hubungan. Menurut Ibu Andi St Nur Aliah sebagai berikut:

“Teman bisa menjadi sumber informasi yang sangat berguna. Diskusi tentang isu-isu keluarga dengan teman dapat membuka perspektif baru. Namun, jika teman memperkuat pandangan yang negatif atau merugikan, hal ini bisa menghambat pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan.”¹⁰⁵

Wawancara ini menggambarkan bagaimana lingkungan sosial memengaruhi praktik pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta pentingnya memilih komunitas yang mendukung hubungan yang sehat dan harmonis. Sementara menurut Ibu Sriyanti, sebagai berikut:

“Kondisi keuangan memang sangat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Jika kondisi keuangan suami tidak memadai, maka kewajiban ini menjadi sulit untuk dipenuhi. Jika suami menghadapi kesulitan keuangan, istri seharusnya memberikan dukungan moral dan, bila memungkinkan, ikut berkontribusi dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Islam mendorong saling membantu dan mendukung dalam situasi sulit. Ini adalah cara untuk menciptakan dinamika yang saling menghargai dan berbagi tanggung jawab.”¹⁰⁶

Penjelasan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah mencerminkan prinsip dasar dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya tanggung jawab finansial dalam pernikahan. Ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban ini akibat kondisi keuangan yang tidak memadai

¹⁰⁵ St. Nur Aliah, Andi, Perawat RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 16.04.

¹⁰⁶ Srianty, 37 tahun, perawat RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 14.55.

menunjukkan tantangan nyata yang dihadapi banyak pasangan. Saran untuk istri agar memberikan dukungan moral dan ikut berkontribusi dalam pengelolaan keuangan adalah pendekatan konstruktif yang mencerminkan nilai-nilai kerjasama dan saling menghargai yang dianjurkan dalam Islam. Penekanan pada saling membantu dalam situasi sulit menggambarkan pentingnya komitmen dan solidaritas dalam pernikahan, yang dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dan harmonis.

Dari pandangan hukum Islam, kondisi keuangan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Jika kondisi keuangan suami tidak memadai, maka kewajiban ini menjadi sulit untuk dipenuhi, yang dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan.

Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Jika suami tidak dapat memenuhi nafkah karena masalah keuangan, hal ini dapat menyebabkan istri merasa tidak terlindungi atau kurang dihargai. Dalam konteks ini, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak, sehingga ketidakmampuan suami dalam hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak.

Di sisi lain, Islam juga mendorong pasangan untuk saling membantu dan mendukung dalam situasi sulit. Jika suami mengalami kesulitan keuangan, istri diharapkan untuk memberikan dukungan moral dan, jika

memungkinkan, ikut berkontribusi dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Ini menciptakan dinamika saling menghargai dan berbagi tanggung jawab.

Penting juga untuk dicatat bahwa Islam menganjurkan transparansi dalam hal keuangan. Pasangan sebaiknya mendiskusikan kondisi keuangan secara terbuka untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kerja sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga (studi kasus pada istri berstatus pegawai di RS kabupaten Barru) dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan pegawai RSUD Barru menunjukkan pendekatan yang kolaboratif dan terstruktur. Banyak pasangan menerapkan pembagian tugas rumah tangga yang jelas, memastikan tanggung jawab diurus secara seimbang antara suami dan istri. Dukungan dari manajemen dalam bentuk fleksibilitas jam kerja memungkinkan pegawai untuk mengatur waktu dengan lebih baik, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban di rumah tanpa mengabaikan pekerjaan. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan. Pegawai juga saling memberikan dukungan emosional untuk mengatasi stres yang berasal dari tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan terkait keuangan dan pendidikan anak memperkuat rasa saling menghargai dan tanggung jawab bersama. Program pelatihan yang diikuti oleh beberapa pegawai juga membantu meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen rumah tangga. Meskipun menghadapi tantangan, seperti jam kerja yang panjang, kesadaran akan pentingnya peran masing-

masing dalam menjaga keharmonisan hubungan sangat membantu pasangan dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan pegawai RSUD Barru sangat beragam dan saling terkait. Budaya dan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender berperan penting dalam mendorong pembagian tugas yang adil, sehingga kedua belah pihak merasa dihargai. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga berkorelasi dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban, serta kemampuan komunikasi yang efektif. Kondisi ekonomi yang stabil memberikan fondasi yang kuat bagi keluarga, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik.
3. Analisis hukum mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam membangun keluarga yang harmonis. UU Perkawinan menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghargai antara suami dan istri, yang seharusnya tercermin dalam praktik sehari-hari. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, seperti jam kerja yang panjang dan tekanan sosial, sering kali menghambat pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

B. Implikasi Penelitian

1. Temuan penelitian menunjukkan perlunya program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ini dapat

membantu pasangan memahami peran mereka dan meningkatkan keterampilan komunikasi serta manajemen rumah tangga.

2. Penelitian ini juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran sosial mengenai kesetaraan gender dan pembagian tugas dalam keluarga. Upaya ini dapat melalui kampanye atau program sosialisasi yang melibatkan masyarakat luas.

C. Rekomendasi

1. Pengembangan kebijakan kerja yang lebih fleksibel, seperti jam kerja yang dapat disesuaikan, untuk membantu pegawai menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga.
2. Disarankan untuk mengadakan program pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan manajemen waktu bagi pegawai, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi dinamika hubungan suami istri di berbagai konteks, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019

Abdul Ghofur Anshori (2011), Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, Yogyakarta: UII Press.

Ahmad Sarwat, Bagaimana Wanita Karier Menurut Agama Islam, Membangun Khazanah Ilmu dan Pendidikan, (On-Line), Tersedia Di:<https://Hbis.Wordpress.Com/2009/07/16> diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 09.38.

Andi St. Nur Aliah, Perawat RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 14.35.

Andi Sugiana, Perawat RSUD Barru, Wawancara di UPTD RSUD La Patarai Barru pada tanggal 18 Juni 2025 pukul 14.27.

Athar Mohamad (2022), Konsep Perkawinan dalam Al-Quran. *Jurnal Al-Adillah*, 2 (1).

Ali Yusuf as-Subkhi(2010), Fiqih Keluarga, alih bahasa Nur Khozin, Jakarta: Amzah.

Aini (2002), "Mahar dalam konteks Sosial-Budaya Muslim: Mahar dan Status social dalam kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan." dalam *Khazanah: Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, No. 6. 2002Asman (2020), Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 7, 2.

Azizah Rizqi Nur dan Yassir Muhammad (2024), Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, 10(1).

Daradjat Zakiah (2024) Ilmu Fiqih, Jilid 2, dalam *Jurnal "Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Dinstance Relationship (LDR) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.*

Dewi Mela Rosiana and Yulhendri (2021), Kontribusi Wanita Nelayan (Istri Nelayan) Terhadap Pendapatan Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga, *Jurnal Ecogen*, 4(2).

- Dedi Maryanto (2021), Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur), (Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Erwinsyabhana Tengku, Syabhana Tengku Rizq Frisky (2022), Aspek Hukum Perkawinan Indonesia, Medan : Umsu Press.
- Fatimah Gustang, 37 tahun, Bidan RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 17.53.
- Ghazaly Abdul Rahman (2024), Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Jurnal Fiqih Munakahat*.
- Isa Muhammad (2014), Perceraian diluar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Islam*, 2(1).
- Irfan B, Rusdaya Basri, dkk. "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband", *MARITAL: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022), hal. 4.
- Ja'far Kumedi (2021), *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Jumiyati, Perawat Internal RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 13.30.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 (2024), dalam *Jurnal "Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*.
- Kambong Claudia Stivanie, Kajian Hukum Hak-hak Perempuan (Istri)
- Kurnia Aminatus Salamah(2016) "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Tanbin Al-Ghafilin, Skripsi.
- Munib Agus (2022), Relasi Keluarga Akibat Pernikahan dibawah Umur di Kecamatan Slabung Kabupaten Ponorogo, *Tesis*.
- Muzammil Iffah (2019), *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)* Tangerang : Tira Smart.

- Muhammad Fuad Mubarak, Hermanto Agus (2023), “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, No. 1 (Lampung: UIN Raden Intan)
- Mohamad Nur Syamsudin (2018), Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Suami Istri dalam kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong kabupaten Mojokerto, Skripsi, Surabaya : UIN Sunan Ampel.
- Nasihin Husna (2017), *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*, Semarang: Formaci.
- Nur Isnaini Azizah (2023) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.
- Poerwodarminto (1996), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Puniman Ach (2018), Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, 19(1).
- Repository*, repository.radenintan.ac.id/159/7/Bab_III.pdf
- Rofiq Ahmad (1997), *Hukum islam di Indonesia*, Cet ke II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan (2007) , *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Muda*, Bandung: Alfabeta.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (2007), Analisa Fikih Para Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali dan Achmad Ma'ruf Asrori, Jakarta: Pustaka Amani.
- Syahputra Gusti Hijrah (2023), Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat), *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(1).
- Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 22.26.
- Suhartawan Budi (2022), Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik), *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2).

Surat Al-Baqarah Ayat 233: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 27 Juni 2025 pukul 16.04.

Surat An-Nisa' Ayat 19: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 07.32.

Surat Adz-Dzariyat Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 09.18.

Srianty, 37 tahun, Perawat RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 14.23.

Triadi (2019), Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawai di Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Ensiklopedia of Jurnal*, 1(2).

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Wahid Soleh Hasan (2019), Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Al-Syakhsiyyah*, 1 (2).

Yusuf A. Muri (2017), *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-589 /In.39/PPS.05/PP.00.9/05/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

05 Mei 2025

Yth. Ibu Bupati Barru
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana

IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ZALDI PUTRA AL
NIM : 2320203874130010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus pada Istri Berstatus Pegawai di RS Kabupaten Barru.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei s/d Juli Tahun 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

PAREPARE



Direktur,

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 198403 201503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru
<https://dpmpstptk.barrukab.go.id> : e-mail : dpmpstptk.barru@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 28 Mei 2025

Nomor : 226/IP/DPMPTSP/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Direktur RSUD La Patarai Barru

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana IAIN Parepare Nomor : B-359/In.39/PPS.05/PP.00.9/05/2025 tanggal, 05 Mei 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Zaldy Putra. AL
Nomor Pokok : 2320203874130010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Jl. Melati Perumahan Pandawa Blok F21 Kel. Sumpang
Binangae Kec. Barru Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **28 Mei 2025 s/d 30 Juni 2025**, dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA ISTRI BERSTATUS PEGAWAI DI
RS KABUPATEN BARRU)**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barru;
4. Direktur Pascasarjana IAIN Parepare;
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSE





PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI
Jl. Lasawedi No. Cippo Kec. Barru Kab. Barru 90711 Telp. (0427) 21221



Nomor : 015/RSUD-BR/SKTP/VI/2025
Lamp. : -
Kepada Yth
KETUA Prodi Hukum
di-
Pare Pare

Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 226/IP/DPMPSTP/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025 bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

NAMA : Zadly Putra AL
NO. POKOK : 23202038740010
INSTANSI : IAIN Pare Pare
ALAMAT : Jl. Melati Perumahan Pandawa Blok F 21 Kel. Sumpang
Binangae Kec. Barru Kab. Barru

Benar telah melakukan Penelitian yang **berjudul " Analisis Hukum Islam Terpadu Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Istri Berstatus Pegawai di Rs Kabupaten Barru)** Mulai tanggal 28 Mei 2025 S/D 30 Juni 2025 dalam rangka Penyusunan karya tulis Ilmiah (KTI)/ Skripsi/**Tesis**.

Barru, 30 Juni 2025
a.n DIREKTUR Upt. RSUD LA PATARAI BARRU
Cq. Kebid. Pengembangan Pelayanan dan SDM
RSUD La Patarai Barru

Hj. Muliati Muluki, SKM. M.Kes
Nip : 196901071995012001

PEDOMAN WAWANCARA

A. Praktik Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di RS Barru

1. Apa menurut Anda hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh istri dalam pernikahan?
(Mengidentifikasi pemahaman responden tentang hak-hak yang seharusnya dipenuhi dalam pernikahan. Ini membantu menggali kesadaran dan persepsi mengenai hak-hak tersebut)
2. Apa hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh suami dalam pernikahan?
(Mengetahui pandangan responden tentang kewajiban dalam pernikahan, baik dari sisi suami maupun istri. Ini penting untuk memahami bagaimana kewajiban dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari)
3. Apa saja kewajiban suami yang Anda ketahui dan jalankan?
(Mengetahui pandangan responden tentang kewajiban dalam pernikahan, baik dari sisi suami maupun istri. Ini penting untuk memahami bagaimana kewajiban dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari)
4. Bagaimana Anda dan pasangan Anda mempraktikkan pemenuhan hak dan kewajiban ini dalam kehidupan sehari-hari?
(Menggali bagaimana hak dan kewajiban dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Ini membantu memahami dinamika hubungan dalam rumah tangga dan tantangan yang dihadapi)
5. Apa tantangan yang dihadapi dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing?
(Menilai peran kesetiaan dan komitmen dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan suami istri)

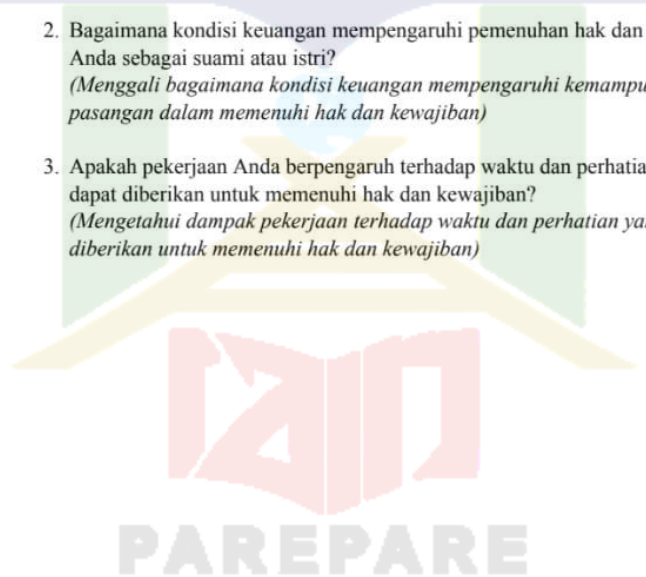
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di RS Kabupaten Barru

1. Apa nilai-nilai pribadi yang Anda pegang terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan?
(Mengetahui nilai-nilai pribadi yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban, serta bagaimana pandangan pribadi dapat memengaruhi hubungan)
2. Seberapa penting komunikasi dalam memenuhi hak dan kewajiban Anda dan pasangan?
(Menggali pentingnya komunikasi dalam hubungan, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban)

3. Bagaimana dukungan dari keluarga mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan Anda?
(Mengidentifikasi bagaimana dukungan dari keluarga dapat memengaruhi praktik pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga)

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Apakah ada pengaruh lingkungan sosial (teman, komunitas) dalam praktik pemenuhan hak dan kewajiban?
(Menilai pengaruh teman dan komunitas terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan)
2. Bagaimana kondisi keuangan mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban Anda sebagai suami atau istri?
(Menggali bagaimana kondisi keuangan mempengaruhi kemampuan pasangan dalam memenuhi hak dan kewajiban)
3. Apakah pekerjaan Anda berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang dapat diberikan untuk memenuhi hak dan kewajiban?
(Mengetahui dampak pekerjaan terhadap waktu dan perhatian yang diberikan untuk memenuhi hak dan kewajiban)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. SITI NUR ALIAH MAPPALADENG . SKEP
Alamat : JL. LAWACU
Pekerjaan : ASN (PERAWAT)
Pekerjaan Suami / Istri : KARYAWAN
Jumlah Anak : 1

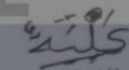
Menerangkan bahwa

Nama : Zaldy putra al
NIM : 2320203874130010
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul "Analisis hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga (studi kasus pada istri berstatus pegawai di rs kabupaten barru)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, Juni 2025
Yang Bersangkutan,


A-SITI NUR ALIAH MAPPALADENG
Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATIMAH GUSTONG, SST
 Alamat : Jl. PASAR SENTRA
 Pekerjaan : ASST < BIDAN >
 Pekerjaan Suami / Istri : ASST < KUA >
 Jumlah Anak : 2

Menerangkan bahwa

Nama : Zaldy putra al
 NIM : 2320203874130010
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul "Analisis hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga (studi kasus pada istri berstatus pegawai di rs kabupaten barru)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, Juni 2025
 Yang Bersangkutan,

PAREPARE

Fatimah Gustong
 FATIMAH GUSTONG, S. ST
 Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUMILYATI
Alamat : Jl. Pahlawan
Pekerjaan : ASN
Pekerjaan Suami / Istri : TNI AD
Jumlah Anak : 4 orang
.....

Menerangkan bahwa

Nama : Zaldy putra al
NIM : 2320203874130010
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul "**Analisis hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga (studi kasus pada istri berstatus pegawai di rs kabupaten barru)**"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, Juni 2025
Yang Bersangkutan,


Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI. SUGIANA
Alamat : JL. MECCID RAYA, NO. 10
Pekerjaan : ASN
Pekerjaan Suami / Istri : ASN
Jumlah Anak : 3

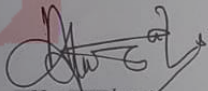
Menerangkan bahwa

Nama : Zaldy putra al
NIM : 2320203874130010
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul "**Analisis hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga (studi kasus pada istri berstatus pegawai di rs kabupaten barru)**"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 10 Juni 2025
Yang Bersangkutan,


Narasumber

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan informan atas nama Andi St Nur Alia (Bidan RSUD Barru) pada tanggal 16 Juni 2025 di UPT RSUD La Patarai Barru.



Wawancara dengan informan atas nama Andi Sugiana (Perawat Internal RSUD Barru) pada tanggal 18 Juni 2025 di UPT RSUD La Patarai Barru.



Wawancara dengan informan atas nama Ibu Jumiyati (Perawat di RSUD Barru) pada tanggal 18 Juni 2025 di UPT RSUD La Patarai Barru.



Wawancara dengan informan atas nama Fatima Gustang (Perawat RSUD Barru) pada tanggal 16 Juni 2025 di UPT RSUD La Patarai Barru.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-103/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Zaldy Putra AL
Nim : 2320203874130010
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab dan Bahasa Inggris pada tanggal 16 Juli 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2025
Kepala,


Hj. Nurhamdah



PAREPARE



DEWAN REDAKSI JURNAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Sekretariat: Jl. Hos. Cokroaminoto No. Telp. 0853-9785-2864
Email: alsyakhshiyah@iain-bone.ac.id
Website : <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah>

Nomor : B/08/AS-HKI/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal (LoA)

Kepada Yth.

Saudara Zaldy Putra Al; Agus Muchsin; Islamul Haq; Rusdaya Basri; Rahmawati
Di –

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan terima kasih telah mengirimkan naskah artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan (P-ISSN: 2685-3248 / E-ISSN: 2685-5887 – SINTA 4), dengan Judul:

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA ISTRI BERSTATUS PEGAWAI DI RS KABUPATEN BARRU)"

Berdasarkan penilaian editor dan reviewer per tanggal 16 Juli 2025, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** dan **LAYAK DIPUBLIKASIKAN** di Jurnal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, untuk Volume 7, Nomor 2, Desember 2025, dengan beberapa perbaikan.

Artikel tersebut akan dipublikasi dan tersedia secara online di: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Watampone, 16 Juli 2025

Editor in Chief,



Mustafa, S.Sy.,M.H.

Al-Syakhshiyah Indexed By:





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO
Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT REKOMENDASI

No. B-394/In.39/LP2M.07/PP.00.9/07/2025

Nama : Suhartina, M.Pd.
NIP : 19910830 202012 2 018
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Intitusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa identitas di bawah ini :

Penulis : Zaldy Putra AL
Email : putrazaldy39@gmail.com
NIM : 2320203874130010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang Pendidikan : Pascasarjana

Benar telah menyelesaikan artikel dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus pada Istri Berstatus Pegawai di Rs Kabupaten Barru)"** yang diterbitkan pada jurnal **"Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam"** Volume 7 No.2 2025 dan telah terakreditasi **SINTA 4**. Maka dengan ini yang bersangkutan diberikan rekomendasi untuk dapat mengikuti ujian akhir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 17 Juli 2025
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Suhartina, M.Pd.
NIP. 19910830 202012 2 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	EC002025091441, 17 Juli 2025
Pencipta	1. Zaldy Putra AL., S.Pd., 2. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., 3. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.Ag., 4. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., 5. Dr. Rahmawati, M. Ag.
Nama	
Alamat	Jl. Melati Perumahan Pandawa, RT 002 /RW 001, Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, 90712
Kewarganegaraan	Indonesia
Pemegang Hak Cipta	1. Zaldy Putra AL., S.Pd., 2. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., 3. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.Ag., 4. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., 5. Dr. Rahmawati, M. Ag.
Nama	
Alamat	Jl. Melati Perumahan Pandawa, RT 002 /RW 001, Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, 90712
Kewarganegaraan	Indonesia
Jenis Ciptaan	Karya Tulis (Artikel)
Judul Ciptaan	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA ISTRI BERSTATUS PEGAWAI DI RS KABUPATEN BARRU)
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	16 Juli 2025, di Kab. Barru
Jangka waktu perlindungan	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	000931702
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	a.n. MENTERI HUKUM DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
	Agung Damarsasongko,SH.,MH. NIP. 196912261994031001
	Disclaimer: 1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan. 2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. 3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI:



Nama : Zaldy Putra Al
 Tempat & Tanggal Lahir : Barru 25-08-1992
 NIM : 2320203874130010
 Alamat : Jl. Melati
 Nomor HP : 082194238919
 Alamat E-mail :
 putrazaldy39@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. Sd Inpres Sumpang Binangae Lulus Tahun 2004
2. Smp Negeri 2 Barru Tahun Lulus 2007
3. Sma Negeri 1 Barru Lulus Tahun 2010
4. Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Pendidikan Sosiologi Tahun Lulus 2016.

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Staf Baitul Mall Masjid Modern Kurir Langit.
2. Guru Pondok Modern Kurir Langit.

KARYA PENELITIAN ILMIAH :

1. Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Akibat Perkembangan Parawisata Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru (Skripsi)